

LAPORAN AKHIR

KAJIAN ANALISIS INVESTASI PADA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DAN
PT JAMKRIDA BALI MANDARA



**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR
2026**

NASKAH AKADEMIK
KAJIAN ANALISIS INVESTASI PADA PT BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI (BPD BALI)
DAN PT JAMKRIDA BALI MANDARA

TIM PENYUSUN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR

2026

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Atas Asung Kerta Waranugraha Hyang Widhi Wasa, Tim Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Kajian Analisis Investasi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Bpd Bali) Dan PT Jamkrida Bali Mandara tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan teknis Kerjasama swakelola tipe 2 antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bangli pada tahun 2026. Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai bahan informasi kepada pemerintah Kabupaten Bangli terkait Rancangan Peraturan Daerah dalam Kajian Analisis Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Jamkrida Bali Mandara. Secara garis besar Naskah Akademik ini berisikan Kajian Akademis tentang Analisis Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Jamkrida Bali Mandara. Secara keseluruhan hasil penelitian ini berkaitan erat dengan arah kebijakan pemerintah kedepannya dalam Rancangan Peraturan Daerah dalam penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Jamkrida Bali Mandara. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan pada kesempatan ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian Naskah Akademik ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan perencanaan selanjutnya serta sebagai sumber informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah dalam Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Jamkrida Bali Mandara.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Bangli, Juli 2026

Tim Penyusun

HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Ketua : Dr. I Nyoman Bontot, S.TP., M.Fil.H.
- 2 Anggota :
1. I Made Sugita, M.H
2. Ni Made Rai Kristina, S.E., M.M
3. I Komang Kumara Wijaya, S.E., M.Ak.
4. Dr. I Ketut Gunarta, S.Ag., M.Ag
5. Ida Ayu Putu Ayunda Aprilia Sugiantari, S.Ak., M.Ak.
6. I Gede Agus Yudiasa, S.Pd.H
- 3 Tahun Anggaran : 2026
- 4 Jangka Waktu : 3 (Tiga) Bulan (90 Hari Kalender)
- 5 Bidang Kegiatan : Swakelola Tipe II



Mengetahui
Ketua LPPM

Prof. Dr. Drs. I Made Sugata, M.Ag.
NIP. 19651231 199403 1 017

Ketua TIM

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Bontot', written over a horizontal line.

Dr. I Nyoman Bontot, S.TP., M.Fil.H.
NIP. 19641227 202321 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Manfaat dan Tujuan	3
1.3. Dasar Hukum	4
1.4. Ruang Lingkup Kajian.....	6
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI (BPD BALI)	9
2.1. Profil PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD BALI).....	9
2.2. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	10
2.3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan	11
2.4. Kegiatan Usaha dan Peran Perusahaan dalam Perekonomian Daerah.....	13
III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAN PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA)	15
3.1. Profil PT Jamkrida Bali Mandara	15

3.2.	Sejarah Perkembangan Perusahaan.....	16
3.3.	Struktur Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan	17
3.4.	Kegiatan Usaha dan Peran Perusahaan dalam Perekonomian Daerah.....	18
IV.	METODE KAJIAN	19
4.1.	Pendekatan Kajian	19
4.2.	Jenis dan Sumber Data.....	19
4.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	20
4.4.	Teknik Analisis Data	20
4.5.	Kerangka Analisis Kajian	22
V.	ANALISIS KINERJA DAN KELAYAKAN INVESTASI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	23
5.1.	Profil Singkat Usaha.....	23
5.2.	Analisis Kelayakan Finansial	25
5.3.	Analisis Kelayakan Ekonomi	40
5.4.	Analisis Kelayakan Sosial	45
5.5.	Kesimpulan dan Rekomendasi	50
VI.	ANALISIS KINERJA DAN KELAYAKAN INVESTASI PADA PT. JAMKRIDA BALI	54
6.1.	Profil Singkat Usaha.....	54
6.2.	Analisis Kelayakan Finansial	55
6.3.	Analisis Kelayakan Ekonomi	65
6.4.	Analisis Kelayakan Sosial	67
6.5.	Kesimpulan dan Rekomendasi	68

VII.	JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	73
7.1.	Jangkauan Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.....	73
7.2.	Jangkauan Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda).....	80
VIII.	PENUTUP.....	86
8.1.	Simpulan.....	86
8.2.	Saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN	92
	Lampiran 1	93
	Lampiran 2	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bank BPD Bali tahun 2026	13
Gambar 3.1	Struktur Organisasi PT Jamkrida Bali Mandara	17

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Perhitungan <i>Net Present Value</i> (NPV)	27
Tabel 5.2	Matriks Risiko Investasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali	38
Tabel 5.3	Analisis Sensitivitas.....	40
Tabel 6.1	Matriks Risiko Investasi PT Jamkrida Bali Mandara.....	63
Tabel 6.2	Analisis Sensitivitas.....	65

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Investasi daerah melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan struktur ekonomi lokal. Menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, penyertaan modal daerah merupakan bentuk investasi pemerintah daerah yang bertujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya (Permendagri No. 52 Tahun 2012). Dalam kerangka ini, investasi pada sektor jasa keuangan daerah menjadi penting karena memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Perekonomian Bali secara struktural sangat ditopang oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi UMKM, khususnya terkait keterbatasan agunan dan tingginya risiko kredit (Beck et al., 2005). Dalam konteks ini, keberadaan lembaga penjamin seperti PT Jamkrida Bali Mandara menjadi krusial dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM dengan lembaga keuangan.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pembiayaan, kapasitas penjaminan PT Jamkrida Bali Mandara sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal perusahaan. Secara teoritis, kemampuan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan sangat ditentukan oleh kecukupan modal dan manajemen risiko yang baik (Saunders & Cornett, 2014). Berdasarkan data dalam dokumen kajian, total outstanding penjaminan telah mencapai lebih dari Rp12,6 triliun, sementara ekuitas perusahaan masih terbatas, sehingga berpotensi melampaui batas gearing ratio yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi ini membatasi ruang ekspansi usaha dan meningkatkan ketergantungan pada reasuransi, yang pada akhirnya dapat menurunkan potensi pendapatan perusahaan.

Selain itu, PT Jamkrida Bali Mandara juga memperoleh penugasan strategis dari pemerintah daerah dalam mendukung pembentukan *Bali Development Fund* sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, termasuk pembiayaan infrastruktur dan UMKM . Penugasan ini menuntut penguatan struktur permodalan agar perusahaan mampu memenuhi ketentuan regulasi serta menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

Pada sisi lain, PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki peran vital dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, termasuk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sinergi antara BPD Bali dan Jamkrida Bali dalam skema penjaminan kredit mencerminkan pentingnya integrasi lembaga keuangan daerah dalam meningkatkan inklusi keuangan. Menurut Bank Indonesia (2022), peningkatan inklusi keuangan memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengurangan kemiskinan.

Dalam perspektif kebijakan publik, penyertaan modal oleh pemerintah daerah merupakan bentuk investasi jangka panjang yang harus mempertimbangkan aspek kelayakan finansial dan manfaat sosial ekonomi. Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2019), keputusan investasi yang baik harus didasarkan pada analisis yang komprehensif terhadap risiko dan return. Dalam konteks ini, penyertaan modal pada BUMD seperti BPD Bali dan Jamkrida Bali Mandara tidak hanya bertujuan memperoleh dividen, tetapi juga menciptakan multiplier effect berupa peningkatan akses pembiayaan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, investasi pemerintah daerah pada sektor keuangan daerah juga memiliki potensi meningkatkan PAD melalui pembagian dividen dan peningkatan nilai perusahaan (Damodaran, 2012). Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah yang menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian analisis investasi yang komprehensif terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara untuk menilai kelayakan investasi, potensi manfaat ekonomi, risiko yang dihadapi, serta implikasi kebijakan dari penyertaan modal daerah. Kajian ini

menjadi penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

1.2. Manfaat dan Tujuan

1.2.1. Tujuan

Penyusunan kajian analisis investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara bertujuan untuk:

1. **Menilai kelayakan investasi daerah** dalam bentuk penyertaan modal pada BUMD sektor keuangan, khususnya dalam aspek manfaat ekonomi, risiko, dan potensi pengembalian investasi.
2. **Menganalisis peran strategis penyertaan modal** dalam meningkatkan kapasitas usaha PT Jamkrida Bali Mandara, terutama dalam memperluas penjaminan kredit bagi UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.
3. **Mengidentifikasi kebutuhan permodalan perusahaan**, khususnya dalam menjaga rasio keuangan (gearing ratio) agar tetap sesuai dengan ketentuan regulator, sehingga perusahaan dapat melakukan ekspansi usaha secara berkelanjutan.
4. **Mengevaluasi kontribusi investasi terhadap pembangunan ekonomi daerah**, termasuk peningkatan akses kredit, pertumbuhan UMKM, dan pemulihan ekonomi pasca krisis.
5. **Memberikan dasar pertimbangan kebijakan** bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan penyertaan modal yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2.2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan kajian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - 1) Sebagai dasar pengambilan keputusan investasi daerah yang rasional dan berbasis analisis.
 - 2) Mengoptimalkan pemanfaatan APBD sebagai instrumen investasi jangka panjang yang produktif.

- 3) Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen dari BUMD.
2. Bagi PT Jamkrida Bali Mandara
 - 1) Meningkatkan kapasitas penjaminan kredit melalui penguatan modal.
 - 2) Menjaga stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan gearing ratio OJK.
 - 3) Mengurangi ketergantungan pada reasuransi sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan.
 3. Bagi PT BPD Bali dan sektor keuangan
 - 1) Memperkuat sinergi dalam penyaluran kredit, khususnya kepada UMKM.
 - 2) Mengurangi risiko kredit melalui skema penjaminan yang lebih kuat.
 4. Bagi UMKM dan Masyarakat
 - 1) Meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan agunan.
 - 2) Mendorong pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 5. Bagi Perekonomian Daerah
 - 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 - 2) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor UMKM.
 - 3) Memberikan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi local.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan kajian analisis investasi dalam rangka penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan Nasional

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 Ayat (6);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan diubah bentuknya menjadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda);

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025-2029.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bangli (atau RPJMD terbaru yang berlaku) Sebagai dasar arah kebijakan pembangunan dan investasi daerah.
4. Ketentuan Internal Perusahaan
 - 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Jamkrida Bali Mandara.

1.4. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini disusun untuk memberikan batasan analisis agar pembahasan lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penyusunan kajian. Adapun ruang lingkup kajian ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan dan Profil Perusahaan

Kajian mencakup analisis terhadap profil dan karakteristik kelembagaan:

- 1) PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai lembaga intermediasi keuangan daerah.
- 2) PT Jamkrida Bali Mandara sebagai lembaga penjamin kredit daerah.

Analisis meliputi sejarah, struktur organisasi, bidang usaha, serta peran strategis kedua BUMD dalam perekonomian daerah.

2. Aspek Kinerja Keuangan dan Operasional

Kajian mencakup evaluasi terhadap:

- 1) Kinerja keuangan perusahaan (aset, ekuitas, laba, dan rasio keuangan).

- 2) Kinerja operasional, termasuk penyaluran kredit dan volume penjaminan.
 - 3) Tren pertumbuhan usaha dan tingkat kesehatan perusahaan.
3. Aspek Kebutuhan dan Struktur Permodalan
- Kajian difokuskan pada:
- 1) Analisis kebutuhan tambahan modal dalam rangka ekspansi usaha.
 - 2) Evaluasi struktur permodalan perusahaan.
 - 3) Kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan regulator.
4. Aspek Analisis Investasi
- Kajian mencakup:
- 1) Analisis manfaat ekonomi dan finansial.
 - 2) Potensi dividen dan peningkatan nilai investasi daerah.
 - 3) Analisis risiko investasi dan keberlanjutan usaha.
5. Aspek Dampak Ekonomi dan Sosial
- Kajian ini mencakup:
- 1) Dampak terhadap UMKM dan akses pembiayaan.
 - 2) Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 3) Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 4) Peningkatan inklusi keuangan daerah.
6. Aspek Kebijakan dan Regulasi
- Kajian mencakup:
- 1) Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Keterkaitan dengan RPJMD dan kebijakan fiskal daerah.
 - 3) Peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham BUMD.
7. Aspek Rekomendasi Kebijakan
- Kajian menghasilkan:
- 1) Rekomendasi besaran dan skema penyertaan modal.
 - 2) Strategi penguatan kinerja BUMD.
 - 3) Arah kebijakan investasi daerah yang berkelanjutan.

8. Aspek Rancangan Penyusunan RANPERDA Penyertaan Modal

Kajian ini juga mencakup penyusunan kerangka awal **Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)** sebagai tindak lanjut dari rencana investasi daerah. Ruang lingkup pada aspek ini meliputi:

- 1) **Perumusan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis**
 - a) Menjelaskan urgensi penyertaan modal daerah.
 - b) Mengaitkan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi Kabupaten Bangli.
- 2) **Perumusan materi muatan RANPERDA**, yang meliputi:
 - a) Subjek dan objek penyertaan modal.
 - b) Besaran dan tahapan penyertaan modal.
 - c) Sumber pendanaan (APBD).
 - d) Mekanisme penyaluran dan pengelolaan investasi.
 - e) Hak dan kewajiban pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
 - f) Ketentuan pengawasan dan evaluasi.
- 3) **Penyusunan struktur dan sistematika RANPERDA**, antara lain:
 - a) Ketentuan umum
 - b) Maksud dan tujuan
 - c) Penyertaan modal
 - d) Pengelolaan dan pengawasan
 - e) Ketentuan penutup
- 4) **Sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi**
 - a) Menjamin kesesuaian dengan peraturan nasional dan daerah.
 - b) Menghindari tumpang tindih regulasi.
- 5) **Penyusunan naskah akademik sebagai dasar RANPERDA**
 - a) Mengintegrasikan hasil analisis dalam kajian ini sebagai justifikasi kebijakan.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI (BPD BALI)

2.1. Profil PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD BALI)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya disebut Bank BPD Bali) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa perbankan dengan fokus utama mendukung pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Bali. Bank ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 12 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., Notaris di Denpasar yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-12858HT.01.01.TH 2004 tanggal 21 Mei 2004, Tambahan Berita Negara RI No.50 tanggal 22 Juni 2004, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta No. 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat oleh I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63398.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 15 September 2008, Tambahan Berita Negara RI No. 81 tanggal 7 Oktober 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 08 tanggal 12 September 2025 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Gede Perdana Artha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.09-0339496 tanggal 18 September 2025. Selanjutnya, Bank ini telah mengantongi suatu izin operasi melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral Gubernur Bank Negara Indonesia No.Kep. 110/025/65.

Kantor Pusat Bank ini terletak di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar Bali Indonesia dengan modal dasar sekitar Rp7.000.000.000.000,00 dan modal disetor per Februari 2026 adalah sebanyak Rp3.180.177.000.000. Bank ini memiliki karakteristik sebagai bank daerah yang berfungsi sebagai:

- 1) Lembaga intermediasi keuangan, yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
- 2) Agen pembangunan daerah (*agent of development*);
- 3) Pengelola kas daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kepemilikan saham Bank BPD Bali didominasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, termasuk Pemerintah Kabupaten Bangli. Hal ini menempatkan Bank BPD Bali sebagai instrumen strategis dalam kebijakan fiskal daerah. Dengan Visi “Menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi dan terkemuka dalam melayani serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.” Sejalan dengan Visi tersebut, Adapun misi yang menjadi pilar utama Bank BPD Bali dalam menjalankan aktivitas operasinya adalah resilien (memperkuat permodalan dan tata kelola), kompetitif (meningkatkan inovasi produk dan layanan), kontributif (mendukung sektor produktif seperti UMKM), harmonis (berbasis pada prinsip ESG atau lingkungan dan sosial), serta Digital & SDM (transformasi digital dan pengembangan SDM). Tidak hanya itu, Bank BPD Bali senantiasa berorientasi pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), profesionalisme, dan tata kelola perusahaan yang baik guna memastikan keberlanjutan usaha serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.

2.2. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Bank BPD Bali didirikan pada tahun 1962 sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan lembaga keuangan yang mampu mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Perjalanan perkembangan perusahaan dapat dirangkum dalam beberapa fase:

1) Fase Pendirian dan Konsolidasi (1962–1980-an)

Pada tahap awal, Bank BPD Bali berfokus pada:

- a) Penguatan kelembagaan
- b) Penghimpunan dana masyarakat
- c) Penyaluran kredit skala terbatas

2) Fase Ekspansi dan Modernisasi (1990-an–2000-an)

Pada periode ini, terjadi:

- a) Perluasan jaringan kantor
- b) Diversifikasi produk dan layanan
- c) Penyesuaian terhadap regulasi perbankan nasional

3) Fase Transformasi dan Digitalisasi (2010–sekarang)

Bank BPD Bali mulai:

- a) Mengadopsi teknologi digital dalam layanan perbankan
- b) Meningkatkan kualitas layanan berbasis nasabah
- c) Memperkuat manajemen risiko dan tata kelola

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing dan profesionalisme perusahaan.

2.3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan

Struktur organisasi Bank BPD Bali dirancang untuk mendukung efektivitas pengelolaan perusahaan serta memastikan penerapan prinsip *Good corporate governance* (GCG).

1) Struktur Organisasi

Struktur utama terdiri dari:

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
- 2. Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan
- 3. Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional

Selain itu, terdapat unit-unit kerja pendukung seperti:

- 1. Divisi manajemen risiko
- 2. Divisi kepatuhan
- 3. Divisi audit internal
- 4. Divisi bisnis dan operasional

2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Bank BPD Bali menerapkan prinsip-prinsip GCG yang meliputi:

1. Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Responsibilitas (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kewajaran (*fairness*)

Penerapan GCG ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan publik
2. Menjamin keberlanjutan usaha
3. Meminimalkan risiko operasional dan keuangan

3) Budaya Perusahaan

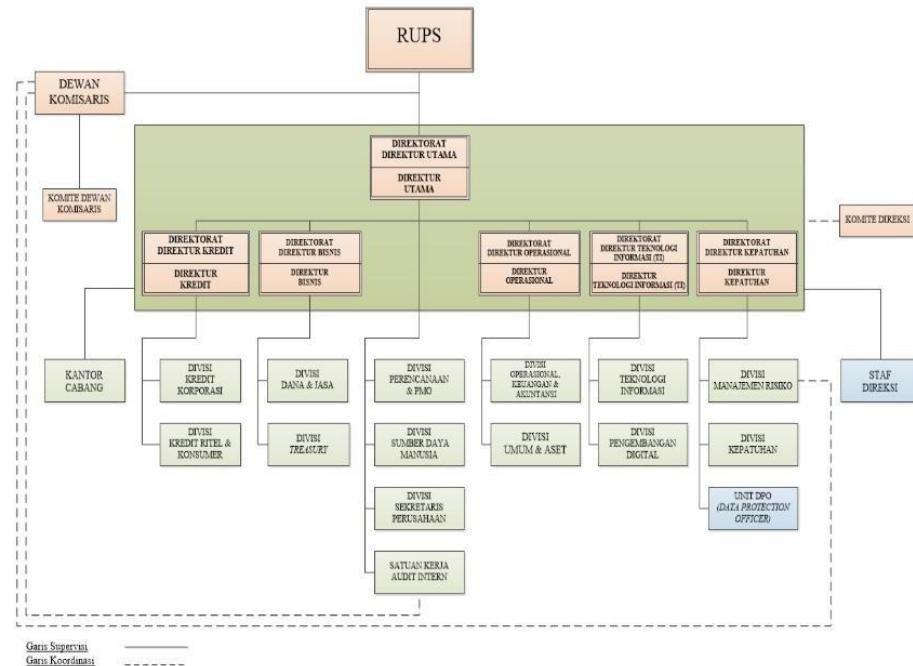
PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki Budaya kerja CINTA yang terdiri atas 4 (empat) nilai yakni *Competence* (kompetensi), *Integrity* (integritas), *Teamwork* (kerjasama), dan *Customer Awareness* (Orientasi Pelanggan), memuat nilai-nilai perilaku sangat mendasar yang menjadi landasan dan pemandu arah bagi karyawan disegala lini dan aspek. Seiring dengan adanya perubahan lingkungan bisnis seperti digital disruption, millennial disruption, covid-19 disruption yang memengaruhi perubahan perilaku, kebutuhan pasar, cara kerja baru sampai penggunaan dan perkembangan teknologi dilakukan revisit terhadap budaya kerja ini agar senantiasa relevan, adaptif, dan lincah karena budaya adalah fondasi rasa percaya diri karyawan menghadapi perubahan. Tindakan ini menjadi sebuah upaya nyata yang dilakukan oleh Bank BPD Bali dalam menjaga posisinya di persaingan bisnis yang kian kompetitif dan menjaga komitmennya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi penggunanya.

4) Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Sebagai lembaga perbankan, Bank BPD Bali juga menerapkan:

1. Manajemen risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional
2. Kepatuhan terhadap regulasi perbankan nasional
3. Sistem pengendalian internal yang ketat

Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan bank.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bank BPD Bali tahun 2026

2.4. Kegiatan Usaha dan Peran Perusahaan dalam Perekonomian Daerah

1. Kegiatan Usaha

Sebagai bank umum daerah, kegiatan usaha Bank BPD Bali meliputi:

- a. Penghimpunan Dana (*Funding*)
 - (a) Tabungan
 - (b) Deposito
 - (c) Giro
- b. Penyaluran Dana (*Lending*)
 - (a) Kredit konsumtif
 - (b) Kredit produktif, khususnya UMKM
 - (c) Kredit investasi
- c. Jasa Perbankan Lainnya (*Services*)
 - (a) Layanan pembayaran dan transfer
 - (b) Digital banking
 - (c) Pengelolaan kas daerah

2. Peran dalam Perekonomian Daerah

Bank BPD Bali memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, antara lain:

1) Mendorong Pertumbuhan UMKM

Bank BPD Bali memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.

2) Mendukung Sektor Unggulan Daerah

Khususnya sektor:

- a) Pariwisata
- b) Perdagangan
- c) Ekonomi kreatif

3) Meningkatkan Inklusi Keuangan

Bank BPD Bali memperluas akses layanan keuangan hingga ke wilayah pedesaan.

4) Mendukung Stabilitas Fiskal Daerah

Melalui pengelolaan kas daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk dividen.

3. Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Kontribusi Bank BPD Bali dapat dilihat dari:

- 1) Penyaluran kredit produktif
- 2) Peningkatan aktivitas ekonomi lokal
- 3) Penciptaan lapangan kerja
- 4) Dukungan terhadap program pemerintah daerah

III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAN PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA)

3.1. Profil PT Jamkrida Bali Mandara

Perseroan Terbatas Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) selanjutnya disebut PT Jamkrida Bali adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kegiatan utamanya di bidang Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Sebagai lembaga yang turut menunjang program pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, PT Jamkrida Bali melakukan kegiatan usaha penjaminan atas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan atau bukan perbankan atau badan usaha lain, penjaminan *suretyship* atas proyek-proyek konstruksi, pengadaan barang dan jasa, dan memberikan bantuan konsultasi manajemen serta melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Seluruh modal yang dimiliki Perseroan merupakan Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pemerintah Kabupaten Bangli, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pembentukan PT Jamkrida Bali Mandara didasarkan pada:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-720/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Bali Mandara.
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 Tahun 2025 adalah regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Aturan ini mulai berlaku pada 6 Mei 2025 dan sekaligus mencabut POJK Nomor 2 Tahun 2017.

Modal disetor Perusahaan sesuai dengan Akta RUPS-LB PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) No. 6 Tanggal 10 Maret 2026 yaitu sebesar Rp233.621.200.000, - (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pemegang saham pengendali adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan pemegang saham lainnya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali.

Perusahaan memiliki visi untuk:

“Menjadi Perusahaan Penjaminan yang sehat, kompetitif, terpercaya dan berkembang dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menuju terciptanya struktur perekonomian daerah Bali yang seimbang dan mantap.”

Perusahaan memiliki visi untuk:

1. Melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen bagi penguatan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh.
2. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang sekaligus memperoleh keuntungan guna memberikan pelayanan kepada UMKMK, mitra bisnis serta kemanfaatan bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (*Share Holders*).
3. Proaktif terhadap segala bentuk perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan terkait (*Stake Holders*).

3.2. Sejarah Perkembangan Perusahaan

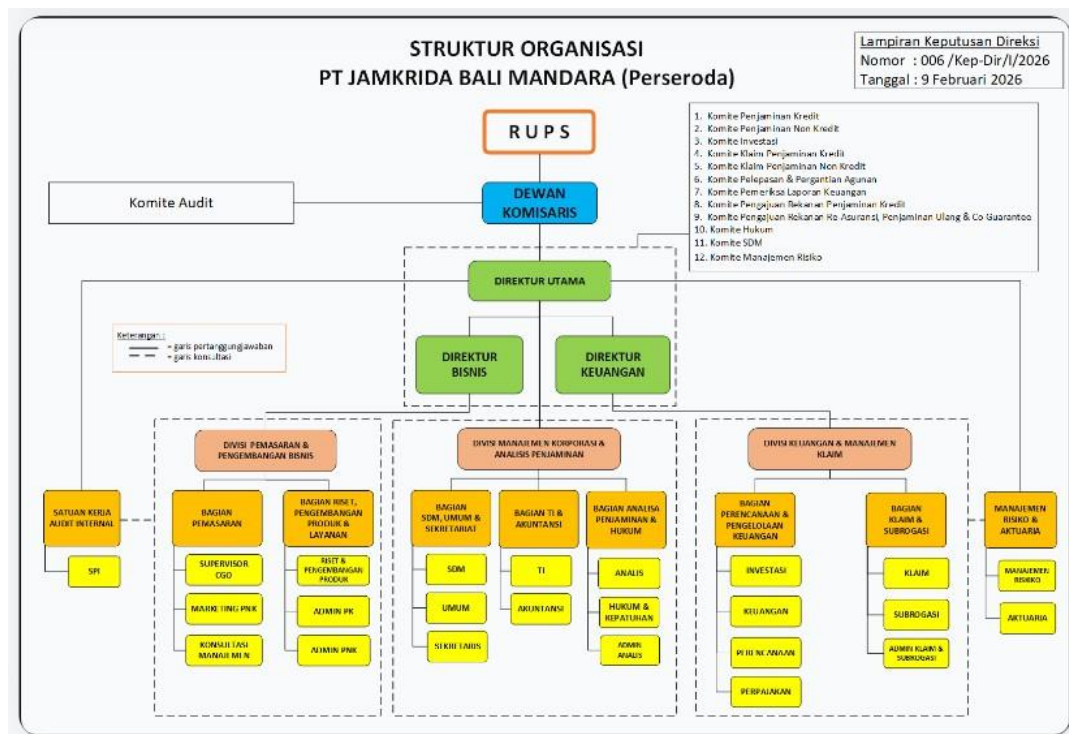
Bahwa perekonomian daerah Bali, secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), yang menyebar diseluruh daerah Bali. Keberadaan UMKMK memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam menjaga perputaran perekonomian Bali. Namun disisi lain eksistensi UMKMK menghadapi kendala baik dari segi permodalan, pemasaran, manajemen/sumber daya manusia dan teknologi. Salah satu kendala UMKMK yang mendasar adalah lemahnya memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan,

sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Perseroan Terbatas Jamkrida Bali Mandara (selanjutnya disebut Jamkrida Bali) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 27 tertanggal 21 November 2010 yang telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-59685.AH.01.01 tahun 2010. Jamkrida Bali secara resmi beroperasi pada 14 Juni 2011

3.3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan

Struktur organisasi PT Jamkrida Bali Mandara dirancang untuk mendukung prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran



Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT Jamkrida Bali Mandara

Sumber: <https://jamkridabali.co.id/>

Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya adalah komitmen, aturan main dan praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat serta berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dengan tetap mempertahankan kepentingan *Stakeholders*. Penyelenggaraan bisnis suatu korporasi adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah dan mengendalikan suatu korporasi. PT Jamkrida Bali Mandara (Persero) memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran Perseroan. Prinsip GCG tersebut meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

3.4. Kegiatan Usaha dan Peran Perusahaan dalam Perekonomian Daerah

1. Produk

- Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil
- Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA)
- Penjaminan Kredit Multiguna
- Penjaminan Kredit Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa
- Penjaminan Kredit Linkage Program
- Penjaminan Surety Bond
- Penjaminan Garansi Bank atau Kontra Bank Garansi (KBG)
- Penjaminan Custom Bond
- PKBL

2. Layanan

- Jasa Konsultasi
- Mekanisme Penjaminan
- Mekanisme Surety Bond
- Sasaran Kerja Sama

IV. METODE KAJIAN

4.1. Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan *mixed-methods*, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, guna memperoleh gambaran komprehensif terhadap kelayakan investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan, rasio-rasio investasi, serta proyeksi pertumbuhan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami aspek kelembagaan, tata kelola, serta dampak sosial-ekonomi dari investasi tersebut (Creswell & Poth, 2018).

Selain itu, kajian ini mengadopsi pendekatan multidisipliner yang mencakup:

1. Analisis ekonomi dan keuangan,
2. Analisis sosial, dan
3. Analisis hukum dan regulasi.

Pendekatan ini penting karena investasi pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi (Mardiasmo, 2018).

4.2. Jenis dan Sumber Data

4.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

- a) Data kuantitatif, berupa laporan keuangan, rasio kinerja, dan data statistik ekonomi.
- b) Data kualitatif, berupa kebijakan perusahaan, struktur organisasi, serta dokumen tata kelola.

4.2.2. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini terdiri atas:

- a) Data primer, berupa dokumen internal perusahaan seperti laporan tahunan, Rencana Strategis (Renstra), serta laporan kinerja.
- b) Data sekunder, meliputi:
 - (a) Peraturan perundang-undangan terkait BUMD dan penjaminan kredit,
 - (b) Publikasi resmi pemerintah daerah,
 - (c) Literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu.

Sebagai contoh, dokumen kajian investasi dan penyertaan modal yang tertuang dalam Lampiran B-0643 DIR RENSTRA 2025 memberikan gambaran kinerja dan kebutuhan penguatan modal perusahaan.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui:

- 1) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari laporan keuangan, laporan tahunan, serta dokumen perencanaan perusahaan.
- 2) Studi literatur, dengan menelaah teori dan hasil penelitian terkait investasi daerah, BUMD, dan lembaga penjaminan.
- 3) Observasi tidak langsung, melalui analisis data sekunder terkait kondisi ekonomi daerah dan sektor UMKM di Bali.

Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid dan reliabel untuk analisis kelayakan investasi (Sekaran & Bougie, 2016).

4.4. Teknik Analisis Data

4.4.1. Analisis Keuangan dan Investasi

Analisis ini bertujuan untuk menilai kelayakan investasi berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, dengan menggunakan indikator:

- a) *Return on Assets* (ROA)
- b) *Return on Equity* (ROE)

- c) *Net Interest Margin* (untuk perbankan)
- d) Rasio solvabilitas dan likuiditas

Selain itu, digunakan metode penilaian investasi seperti:

- a) *Net Present Value* (NPV)
- b) *Internal Rate of Return* (IRR)
- c) *Payback Period*

Analisis ini mengacu pada prinsip penilaian investasi publik yang mempertimbangkan efisiensi dan manfaat ekonomi jangka panjang (Brigham & Houston, 2021).

4.4.2. Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi dilakukan untuk menilai kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah, antara lain:

- a) Peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM,
- b) Pertumbuhan sektor riil,
- c) Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam konteks Bali, peran BUMD seperti Bank BPD Bali dan Jamkrida sangat penting dalam mendukung inklusi keuangan dan penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi daerah yang menekankan pentingnya intervensi kelembagaan dalam mendorong pertumbuhan (Todaro & Smith, 2020).

4.4.3. Analisis Sosial

Analisis sosial bertujuan untuk menilai dampak investasi terhadap masyarakat, meliputi:

- a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- b) Penyerapan tenaga kerja,
- c) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Investasi pada lembaga keuangan daerah memiliki *multiplier effect* yang signifikan terhadap pembangunan sosial, khususnya dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Yunus, 2007).

4.4.4. Analisis Hukum dan Regulasi

Analisis hukum dilakukan untuk memastikan bahwa investasi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penjaminan
- d) Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator sektor jasa keuangan

Analisis ini mencakup:

- a) Legalitas penyertaan modal daerah,
- b) Kepatuhan terhadap prinsip *good corporate governance* (GCG),
- c) Kesesuaian dengan regulasi sektor keuangan dan penjaminan.

Pendekatan hukum ini penting untuk meminimalkan risiko regulasi dan memastikan keberlanjutan investasi (Asshiddiqie, 2010).

4.5. Kerangka Analisis Kajian

Kerangka analisis dalam kajian ini mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu:

- 1. Kelayakan finansial → apakah investasi menguntungkan secara ekonomi
- 2. Kelayakan sosial → apakah memberikan manfaat bagi masyarakat
- 3. Kelayakan hukum → apakah sesuai dengan regulasi

Ketiga aspek tersebut dianalisis secara terpadu untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan investasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

V. ANALISIS KINERJA DAN KELAYAKAN INVESTASI PADA PT.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

5.1. Profil Singkat Usaha

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan sebagai instrumen strategis Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor produktif. Sebagai bank pembangunan daerah, Bank BPD Bali tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan perusahaan, tetapi juga menjalankan fungsi pembangunan (*agent of regional development*) melalui penyediaan layanan perbankan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui kontribusi dividen.

Kepemilikan saham Bank BPD Bali dimiliki secara kolektif oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Struktur kepemilikan tersebut menunjukkan bahwa Bank BPD Bali merupakan aset strategis pemerintah daerah yang berfungsi sebagai salah satu instrumen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Melalui penyertaan modal, pemerintah daerah tidak hanya memperoleh hak atas pembagian laba (dividen), tetapi juga memperkuat kapasitas permodalan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bank BPD Bali menunjukkan kinerja keuangan yang relatif stabil dan sehat. Berdasarkan data historis yang digunakan dalam kajian ini, perusahaan mampu mempertahankan rata-rata *Return on Equity* (ROE) sebesar sekitar 19%, sedangkan ROA mencapai sekitar 2,66%. Tingkat profitabilitas tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara konsisten dari modal maupun aset yang dikelola. Di samping itu, kebijakan pembagian dividen (*Dividend Payout Ratio*) rata-rata sebesar 60%

mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan pengembalian investasi kepada para pemegang saham, termasuk Pemerintah Kabupaten Bangli.

Dari perspektif pembangunan daerah, keberadaan Bank BPD Bali memiliki arti yang lebih luas dibandingkan lembaga perbankan komersial pada umumnya. Fungsi intermediasi yang dijalankan bank memungkinkan penghimpunan dana masyarakat dialokasikan kembali dalam bentuk kredit produktif kepada sektor-sektor prioritas, seperti UMKM, pertanian, perdagangan, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi desa. Penyaluran kredit tersebut tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong pembentukan modal, penciptaan kesempatan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ekonomi regional, fungsi ini menghasilkan *multiplier effect* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penguatan ketahanan ekonomi daerah.

Sebagai BUMD sektor jasa keuangan, Bank BPD Bali juga memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi berbagai kebijakan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan kas daerah, penyaluran kredit program, digitalisasi transaksi pemerintah, serta perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank BPD Bali tidak dapat dipandang semata-mata sebagai investasi yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga sebagai kebijakan investasi publik (*public investment*) yang diarahkan untuk menciptakan nilai publik (*public value*) melalui peningkatan kapasitas pembangunan ekonomi daerah. Pandangan ini sejalan dengan teori investasi publik yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave dan dikembangkan lebih lanjut oleh Joseph E. Stiglitz, yang menegaskan bahwa investasi pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan manfaat finansial, ekonomi, dan sosial secara simultan.

Berdasarkan karakteristik tersebut, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki posisi strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang bertujuan tidak hanya meningkatkan nilai investasi pemerintah, tetapi juga memperkuat kapasitas

pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penilaian kelayakan investasi perlu dilakukan secara komprehensif melalui analisis finansial, analisis ekonomi, dan analisis sosial sehingga keputusan investasi yang diambil mencerminkan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

5.2. Analisis Kelayakan Finansial

5.2.1. Asumsi Dasar Analisis

Analisis kelayakan finansial bertujuan untuk menilai kemampuan investasi penyertaan modal dalam menghasilkan manfaat finansial bagi Pemerintah Kabupaten Bangli selama periode investasi. Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan **historical performance approach**, yaitu metode yang memproyeksikan kinerja investasi berdasarkan rata-rata kinerja historis PT Bank Pembangunan Daerah Bali selama beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini dipilih karena perusahaan memiliki karakteristik usaha yang relatif stabil, didukung oleh tingkat profitabilitas yang konsisten, serta kebijakan pembagian dividen yang berkesinambungan. Penggunaan data historis dinilai lebih representatif dibandingkan proyeksi yang bersifat spekulatif sehingga mampu menghasilkan estimasi manfaat investasi yang lebih konservatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kajian ini, asumsi yang digunakan meliputi nilai penyertaan modal sebesar **Rp1.188.465.000.000**, rata-rata **Return on Equity (ROE)** sebesar **19%**, **Dividend Payout Ratio** sebesar **60%**, pertumbuhan dividen tahunan sebesar **5%**, tingkat diskonto (*discount rate*) sebesar **10%**, dan horizon investasi selama **15 tahun**. Asumsi tersebut mencerminkan karakteristik investasi pemerintah daerah yang bersifat jangka panjang (*long-term strategic investment*), di mana manfaat investasi tidak hanya diukur dari penerimaan dividen, tetapi juga dari peningkatan nilai perusahaan, penguatan struktur permodalan bank, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Dalam teori investasi, penggunaan tingkat diskonto sebesar 10% dimaksudkan untuk merefleksikan nilai waktu uang (*time value of money*) dan biaya peluang (*opportunity cost of capital*). Oleh karena itu, seluruh proyeksi arus kas yang diterima pada masa mendatang harus didiskontokan ke nilai sekarang agar dapat dibandingkan secara langsung dengan nilai investasi awal. Pendekatan ini sesuai dengan konsep *discounted cash flow analysis* yang banyak digunakan dalam evaluasi investasi sektor publik maupun sektor swasta karena mampu memberikan gambaran mengenai nilai ekonomi bersih yang dihasilkan suatu proyek investasi.

5.2.2. Analisis *Net Present Value* (NPV)

Net Present Value (NPV) merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan dalam analisis kelayakan investasi karena mampu mengukur nilai tambah ekonomi yang dihasilkan suatu investasi setelah mempertimbangkan nilai waktu uang (*time value of money*). Menurut Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, dan Franklin Allen, suatu investasi dinyatakan layak apabila memiliki nilai NPV positif, karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai sekarang dari seluruh manfaat ekonomi yang diterima lebih besar dibandingkan biaya investasi yang dikeluarkan. Dalam konteks investasi pemerintah daerah, analisis NPV menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai kemampuan penyertaan modal dalam menciptakan nilai ekonomi bersih (*net economic value*) bagi pemerintah sebagai pemegang saham.

NPV dihitung dengan mendiskontokan seluruh arus kas yang diproyeksikan diterima selama umur investasi menggunakan tingkat diskonto sebesar 10%, kemudian dikurangi dengan nilai investasi awal sebesar Rp1.188.465.000.000. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0$$

dengan:

NPV = Net Present Value;

CF_t = arus kas pada tahun ke-t;

r = tingkat diskonto (10%);

I_0 = investasi awal;

n = umur investasi (15 tahun).

Perhitungan NPV menggunakan proyeksi dividen berdasarkan rata-rata ROE historis sebesar 19%, *Dividend Payout Ratio* sebesar 60%, serta pertumbuhan dividen sebesar 5% per tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Perhitungan *Net Present Value* (NPV)

Tahun	Arus Kas (Rp Miliar)	Present Value (Rp Miliar)	PV Kumulatif (Rp Miliar)	NPV Kumulatif (Rp Miliar)
1	135,5	123,2	123,2	-1.065,3
2	142,3	117,6	240,8	-947,7
3	149,4	112,2	353,0	-835,5
4	156,9	107,2	460,2	-728,3
5	164,8	102,3	562,5	-626,0
6	173,0	97,7	660,2	-528,3
7	181,7	93,2	753,4	-435,1
8	190,8	89,0	842,4	-346,1
9	200,4	85,0	927,4	-261,1
10	210,4	81,1	1.008,5	-180,0
11	220,9	77,4	1.085,9	-102,6
12	232,0	73,9	1.159,8	-28,7
13	243,6	70,5	1.230,3	+41,8
14	255,8	67,3	1.297,6	+109,1
15	268,6	64,2	1.361,8	+173,3

Sumber; Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai sekarang (*present value*) arus kas investasi mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama nilai sekarang arus kas tercatat sebesar Rp123,2 miliar dan terus meningkat hingga akumulasi *present value* mencapai sekitar Rp1,36 triliun pada akhir tahun kelima belas. Kondisi tersebut menyebabkan nilai NPV yang semula negatif secara bertahap meningkat dan mulai berubah menjadi positif pada tahun ke-13 sebesar sekitar Rp41,8 miliar, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp173,3 miliar pada akhir tahun ke-15.

Secara finansial, hasil tersebut menunjukkan bahwa investasi penyertaan modal mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang melebihi nilai investasi awal apabila dievaluasi dalam horizon investasi jangka panjang. Meskipun periode yang dibutuhkan hingga mencapai NPV positif relatif panjang, kondisi tersebut masih dapat diterima mengingat karakteristik penyertaan modal pemerintah daerah berbeda dengan investasi komersial yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Penyertaan modal pemerintah merupakan investasi strategis (*strategic public investment*) yang tidak hanya menghasilkan arus kas berupa dividen, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan perusahaan, meningkatkan nilai kepemilikan pemerintah daerah, serta memperbesar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, nilai NPV yang positif menunjukkan bahwa dana APBD yang dialokasikan sebagai penyertaan modal tidak sekadar berubah bentuk menjadi aset finansial, tetapi berpotensi menghasilkan tambahan nilai ekonomi (*economic value added*) bagi pemerintah daerah. Nilai tambah tersebut tercermin dari peningkatan dividen yang diterima selama periode investasi, sekaligus dari meningkatnya nilai perusahaan akibat penguatan struktur permodalan. Dengan demikian, investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dikategorikan sebagai investasi produktif yang mampu menciptakan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Selain menghasilkan manfaat finansial secara langsung, peningkatan modal inti Bank BPD Bali juga memperbesar kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Penguatan kapasitas pembiayaan ini memungkinkan bank memperluas penyaluran kredit produktif kepada sektor-sektor prioritas sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan sesungguhnya jauh lebih besar daripada yang tercermin dalam nilai NPV. Oleh karena itu, dalam perspektif investasi publik, hasil analisis NPV perlu dipahami sebagai batas minimum manfaat finansial (*minimum financial return*), sedangkan manfaat ekonomi dan sosial akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

5.2.3. Analisis *Internal Rate of Return* (IRR)

Internal Rate of Return (IRR) merupakan tingkat pengembalian internal yang menunjukkan besarnya tingkat diskonto yang menyebabkan nilai NPV sama dengan nol. IRR menggambarkan tingkat keuntungan yang mampu dihasilkan suatu investasi berdasarkan arus kas yang diproyeksikan selama umur investasi. Dalam praktik analisis investasi, suatu proyek dinyatakan layak apabila nilai IRR lebih besar daripada tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan (*required rate of return*) atau biaya modal (*cost of capital*). Berdasarkan simulasi arus kas investasi, diperoleh bahwa nilai NPV masih positif pada tingkat diskonto 8%, sedangkan pada tingkat diskonto 9% nilai NPV telah berubah menjadi negatif. Melalui metode interpolasi linier diperoleh nilai IRR sebesar **8,39%**.

Secara finansial, nilai IRR tersebut menunjukkan bahwa investasi menghasilkan tingkat pengembalian yang relatif stabil meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tingkat diskonto yang digunakan dalam analisis. Apabila investasi ini dinilai semata-mata berdasarkan prinsip investasi komersial, maka hasil tersebut menunjukkan tingkat keuntungan yang moderat. Namun demikian, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik penyertaan modal pemerintah daerah.

Investasi pemerintah daerah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan investasi swasta. Selain memperoleh dividen, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas intermediasi perbankan, memperluas akses pembiayaan masyarakat, memperkuat stabilitas sistem keuangan daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, indikator IRR perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan kelayakan investasi.

Dalam perspektif kebijakan publik, nilai IRR sebesar 8,39% tetap menunjukkan bahwa investasi mampu menghasilkan pengembalian yang memadai untuk investasi dengan tingkat risiko relatif rendah. Lebih jauh lagi, manfaat ekonomi yang dihasilkan melalui peningkatan pembiayaan sektor produktif diperkirakan memberikan nilai tambah yang tidak tercermin dalam perhitungan

IRR, sehingga kelayakan investasi tetap perlu dinilai secara komprehensif melalui analisis ekonomi dan sosial.

5.2.4. Analisis *Payback Period*

Payback Period merupakan metode yang digunakan untuk mengukur jangka waktu yang diperlukan agar seluruh investasi awal dapat kembali melalui arus kas yang dihasilkan selama periode investasi. Berbeda dengan metode NPV dan IRR, analisis Payback Period tidak memperhitungkan nilai waktu uang, sehingga lebih menekankan pada aspek likuiditas investasi.

Berdasarkan akumulasi arus kas yang diproyeksikan, investasi penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali diperkirakan mencapai titik impas dalam waktu sekitar **7 tahun 5 bulan**. Periode pengembalian tersebut menunjukkan bahwa investasi mampu mengembalikan nilai pokok penyertaan modal dalam jangka waktu yang relatif moderat apabila dibandingkan dengan karakteristik investasi pemerintah daerah yang umumnya bersifat permanen. Dalam praktik pengelolaan BUMD, penyertaan modal memang tidak dirancang sebagai investasi yang segera dicairkan kembali, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Dari perspektif fiskal daerah, periode pengembalian sekitar tujuh tahun menunjukkan bahwa risiko investasi masih berada pada tingkat yang dapat diterima. Setelah periode tersebut terlampaui, dividen yang diterima pemerintah daerah secara ekonomis dapat dipandang sebagai manfaat bersih yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, hasil analisis Payback Period memperkuat temuan pada analisis NPV bahwa penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali layak dipertimbangkan sebagai investasi strategis jangka panjang.

5.2.5. Analisis Profitabilitas dan Kinerja Keuangan

Selain menggunakan indikator investasi berupa *Net Present value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), dan Payback Period, kelayakan penyertaan modal juga perlu dianalisis berdasarkan tingkat kesehatan dan kinerja keuangan

perusahaan. Evaluasi ini penting karena kemampuan perusahaan menghasilkan laba secara berkelanjutan merupakan faktor utama yang menentukan kesinambungan pembagian dividen kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, analisis profitabilitas dalam kajian ini dilakukan melalui penilaian terhadap *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), struktur permodalan, serta indikator likuiditas perusahaan.

a. *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dikelola. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi manajemen dalam mengoptimalkan penggunaan aset produktif untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efektif perusahaan memanfaatkan asetnya sehingga semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham.

Berdasarkan data kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali, nilai ROA tercatat sebesar **2,66%**. Nilai tersebut berada di atas batas minimum yang umumnya digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia, sehingga mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aset produktif. Dari perspektif investasi pemerintah daerah, tingkat ROA yang tinggi menunjukkan bahwa tambahan penyertaan modal memiliki peluang untuk dikelola secara produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa ekspansi aset yang didukung oleh tambahan modal berpotensi meningkatkan kapasitas intermediasi perbankan tanpa mengurangi tingkat efisiensi perusahaan. Dengan demikian, ROA sebesar 2,66% memberikan sinyal positif terhadap prospek keberlanjutan laba dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kebijakan pembagian dividen kepada para pemegang saham.

b. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan indikator yang mengukur tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Rasio ini menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kelayakan investasi

karena menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari setiap rupiah modal yang diinvestasikan.

Data historis menunjukkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Bali mampu mempertahankan ROE sebesar **19,95%**. Tingkat profitabilitas tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp100 modal yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sekitar Rp19,95. Dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengembalian investasi pada sektor keuangan, nilai tersebut tergolong sangat baik dan mencerminkan efektivitas pengelolaan modal perusahaan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai calon investor, tingkat ROE yang tinggi memiliki implikasi penting karena secara langsung berkaitan dengan potensi penerimaan dividen pada masa mendatang. Konsistensi pencapaian ROE juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki model bisnis yang sehat, tata kelola yang memadai, serta kemampuan menghasilkan laba yang relatif stabil meskipun menghadapi dinamika kondisi ekonomi. Oleh karena itu, indikator ROE memperkuat keyakinan bahwa penyertaan modal berpotensi memberikan manfaat finansial secara berkelanjutan.

c. Struktur Permodalan

Selain profitabilitas, struktur permodalan juga menjadi aspek penting dalam mengevaluasi kelayakan investasi. Struktur modal yang sehat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban sekaligus mempertahankan kapasitas ekspansi usaha. Berdasarkan data keuangan perusahaan, rasio ***Debt to Asset Ratio (DAR)*** tercatat sebesar **86,66%**, sedangkan ***Debt to Equity Ratio (DER)*** sebesar **6,50 kali**. Pada perusahaan nonkeuangan, rasio tersebut mungkin dianggap relatif tinggi. Namun demikian, karakteristik industri perbankan berbeda dengan sektor usaha lainnya karena sebagian besar sumber dana berasal dari dana pihak ketiga yang secara akuntansi diklasifikasikan sebagai liabilitas. Oleh karena itu, tingginya rasio utang terhadap aset bukan merupakan indikator kelemahan perusahaan, melainkan mencerminkan fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit.

Dengan demikian, interpretasi struktur permodalan harus dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik industri perbankan. Selama rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) tetap memenuhi ketentuan regulator dan kualitas aset produktif dapat dipertahankan, struktur permodalan tersebut tidak mengurangi tingkat kelayakan investasi pemerintah daerah.

d. Likuiditas Perusahaan

Likuiditas perusahaan dalam kajian ini diwakili oleh *Current Ratio* sebesar **0,48 kali**. Pada perusahaan manufaktur atau perdagangan, rasio tersebut dapat diinterpretasikan sebagai tingkat likuiditas yang rendah. Namun pada industri perbankan, interpretasi tersebut tidak sepenuhnya berlaku karena sebagian besar aset perusahaan berupa kredit yang bersifat produktif, sedangkan kewajiban jangka pendek didominasi oleh simpanan masyarakat.

Likuiditas bank pada dasarnya lebih tepat dievaluasi melalui indikator khusus seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang digunakan oleh otoritas perbankan. Oleh karena itu, *Current Ratio* dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai informasi pendukung dan tidak menjadi indikator utama dalam menentukan tingkat kesehatan perusahaan.

Sintesis Analisis Profitabilitas

Secara keseluruhan, hasil analisis profitabilitas menunjukkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki fundamental keuangan yang kuat. Tingkat ROA dan ROE yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba secara konsisten, sedangkan struktur permodalan masih berada dalam karakteristik yang wajar bagi industri perbankan. Kondisi tersebut memberikan keyakinan bahwa perusahaan memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola tambahan modal secara produktif sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan manfaat finansial bagi Pemerintah Kabupaten Bangli melalui pembagian dividen yang berkelanjutan.

5.2.6. Sintesis Kelayakan Finansial

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator *Net Present value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Payback Period*, serta profitabilitas perusahaan, dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT

Bank Pembangunan Daerah Bali menunjukkan **prospek kelayakan finansial yang baik**. Meskipun setiap indikator memiliki karakteristik dan pendekatan analisis yang berbeda, keseluruhannya memberikan gambaran bahwa investasi tersebut mampu menghasilkan manfaat finansial yang memadai dalam jangka panjang.

Analisis NPV menunjukkan bahwa investasi mulai menghasilkan nilai tambah ekonomi bersih pada tahun ketiga belas dan terus meningkat hingga akhir periode analisis. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat finansial yang diterima pemerintah daerah mampu melampaui biaya investasi awal apabila dievaluasi menggunakan pendekatan nilai waktu uang. Sementara itu, nilai IRR sebesar 8,39% mencerminkan tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil dan sesuai dengan karakteristik investasi publik yang berorientasi jangka panjang. Di sisi lain, *Payback Period* sekitar tujuh tahun lima bulan menunjukkan bahwa investasi memiliki tingkat risiko yang masih dapat diterima, mengingat penyertaan modal pada BUMD bukan merupakan investasi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek, melainkan untuk memperkuat kapasitas perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Hasil analisis profitabilitas semakin memperkuat temuan tersebut. Tingkat ROA sebesar 2,66% dan ROE sebesar 19,95% mengindikasikan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Bali mampu menghasilkan laba secara konsisten melalui pengelolaan aset dan modal yang efisien. Kinerja tersebut memberikan dasar yang kuat bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mempertahankan pembagian dividen kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham.

Namun demikian, kelayakan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan indikator finansial. Sebagai Bank Pembangunan Daerah, perusahaan memiliki fungsi strategis dalam memperkuat sistem intermediasi keuangan, memperluas akses pembiayaan sektor produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, evaluasi investasi perlu dilanjutkan melalui analisis manfaat ekonomi dan sosial sehingga keputusan investasi dapat mempertimbangkan seluruh manfaat publik (*public value*) yang dihasilkan.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif finansial, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dinyatakan layak untuk dipertimbangkan sebagai investasi jangka panjang yang produktif, karena didukung oleh fundamental perusahaan yang sehat, kemampuan menghasilkan laba secara berkelanjutan, serta prospek peningkatan nilai investasi dan penerimaan dividen pada masa mendatang.

5.2.7. Analisis Risiko dan Mitigasi Investasi

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali merupakan investasi jangka panjang yang memiliki karakteristik berbeda dengan investasi komersial pada umumnya. Selain memberikan manfaat finansial berupa dividen, investasi ini juga diarahkan untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan, mendukung pembangunan ekonomi daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian, sebagaimana investasi lainnya, penyertaan modal tetap mengandung berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi tingkat pengembalian investasi maupun pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, analisis risiko diperlukan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah.

a. Risiko Kinerja Keuangan

Risiko utama investasi terletak pada kemungkinan menurunnya profitabilitas perusahaan yang ditunjukkan oleh penurunan Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), maupun laba bersih. Penurunan profitabilitas dapat disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional, perlambatan pertumbuhan kredit, penurunan kualitas aset produktif, maupun perubahan kondisi ekonomi nasional. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen kepada pemerintah daerah sehingga manfaat finansial investasi menjadi lebih rendah dibandingkan proyeksi awal.

Mitigasi terhadap risiko tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), penguatan sistem pengawasan internal, evaluasi kinerja secara berkala terhadap indikator

profitabilitas, serta pengawasan aktif pemerintah daerah sebagai pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, perusahaan perlu terus meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas sumber pendapatan berbasis jasa perbankan sehingga ketergantungan terhadap pendapatan bunga dapat dikurangi.

b. Risiko Kredit

Sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar aset Bank BPD Bali berupa kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) menjadi salah satu risiko utama yang dapat menurunkan laba perusahaan. Risiko kredit dapat muncul akibat perlambatan ekonomi, penurunan kemampuan debitur memenuhi kewajibannya, maupun konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Mitigasi dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), penguatan proses analisis kredit, diversifikasi portofolio pembiayaan pada berbagai sektor ekonomi, peningkatan kualitas monitoring debitur, serta pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang memadai sesuai ketentuan regulator. Dengan demikian, kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas aset produktif tetap dapat dipertahankan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul apabila perusahaan mengalami keterbatasan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek akibat ketidakseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Walaupun kondisi likuiditas Bank BPD Bali selama ini berada dalam kondisi yang sehat, perubahan perilaku nasabah maupun gejolak pasar keuangan dapat memengaruhi stabilitas penghimpunan dana pihak ketiga.

Mitigasi risiko dilakukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas (Asset Liability Management), pemeliharaan rasio likuiditas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, diversifikasi sumber pendanaan, serta peningkatan penghimpunan dana murah (Current Account Saving Account/CASA) sehingga struktur pendanaan menjadi lebih stabil.

d. Risiko Regulasi

Perubahan kebijakan pemerintah maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dapat memengaruhi operasional perusahaan, termasuk perubahan ketentuan permodalan, kebijakan pembagian dividen, maupun regulasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi tingkat keuntungan maupun penerimaan dividen pemerintah daerah.

Mitigasi dilakukan melalui peningkatan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan regulator, penguatan fungsi kepatuhan (compliance), monitoring perkembangan regulasi secara berkala, serta koordinasi aktif antara perusahaan, pemerintah daerah, dan regulator.

e. Risiko Makroekonomi

Kondisi ekonomi nasional maupun global seperti inflasi, perubahan tingkat suku bunga, perlambatan pertumbuhan ekonomi, bencana alam, maupun krisis kesehatan masyarakat dapat memengaruhi aktivitas usaha perbankan. Dampak yang mungkin timbul meliputi perlambatan pertumbuhan kredit, meningkatnya risiko gagal bayar debitur, dan menurunnya laba perusahaan.

Mitigasi dilakukan melalui diversifikasi portofolio pembiayaan, penguatan manajemen risiko perusahaan, peningkatan transformasi digital, efisiensi operasional, serta penyusunan rencana kontinjensi (business continuity plan) untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Sintesis Analisis Risiko

Secara keseluruhan, berbagai risiko yang melekat pada investasi penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali masih berada pada tingkat yang dapat dikelola. Perusahaan memiliki sistem tata kelola yang baik, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor independen, serta pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Dengan penerapan manajemen risiko yang memadai, manfaat finansial, ekonomi, dan sosial yang dihasilkan diperkirakan tetap lebih besar dibandingkan potensi risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, dari perspektif manajemen risiko, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli

kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dinyatakan memiliki tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) dan layak untuk dipertahankan sebagai investasi strategis jangka panjang.

Tabel 5.2 Matriks Risiko Investasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Risiko	Dampak	Probabilitas	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
Penurunan laba	Dividen menurun	Sedang	Sedang	Monitoring kinerja, efisiensi operasional
Kredit bermasalah (NPL)	Profitabilitas menurun	Sedang	Tinggi	Analisis kredit, diversifikasi portofolio, CKPN
Risiko likuiditas	Gangguan operasional	Rendah	Rendah	ALMA, peningkatan CASA
Perubahan regulasi	Perubahan kebijakan investasi	Rendah	Rendah	Monitoring regulasi dan kepatuhan
Perlambatan ekonomi	Pertumbuhan kredit melambat	Sedang	Sedang	Diversifikasi sektor dan business continuity plan

5.2.8. Analisis Sensitivitas Investasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengevaluasi tingkat ketahanan (robustness) investasi terhadap perubahan berbagai asumsi dasar yang digunakan dalam perhitungan kelayakan finansial. Mengingat investasi penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi jangka panjang yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, perubahan tingkat profitabilitas perusahaan, kebijakan dividen, maupun kondisi pasar keuangan, maka hasil analisis perlu diuji melalui beberapa skenario alternatif.

Dalam kajian ini dilakukan pengujian sensitivitas terhadap tiga variabel utama yang diperkirakan paling berpengaruh terhadap manfaat finansial investasi, yaitu tingkat Return on Equity (ROE), tingkat pertumbuhan dividen, dan tingkat diskonto (discount rate).

a. Sensitivitas terhadap Penurunan ROE

Return on Equity merupakan variabel utama yang menentukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan membagikan dividen kepada pemegang saham. Apabila ROE mengalami penurunan akibat perlambatan

ekonomi, meningkatnya biaya operasional, atau penurunan kualitas aset produktif, maka arus kas yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangli juga akan mengalami penurunan.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan ROE sebesar 10% dari asumsi dasar masih memungkinkan investasi menghasilkan manfaat finansial yang positif dalam jangka panjang, meskipun waktu yang diperlukan untuk mencapai titik impas menjadi lebih lama. Sebaliknya, apabila ROE meningkat di atas asumsi dasar, nilai NPV akan meningkat secara signifikan sehingga mempercepat tercapainya manfaat ekonomi bersih.

b. Sensitivitas terhadap Pertumbuhan Dividen

Pertumbuhan dividen merupakan faktor penting yang menentukan besarnya penerimaan pemerintah daerah selama periode investasi. Apabila pertumbuhan dividen lebih rendah dibandingkan asumsi dasar sebesar 5% per tahun, maka nilai sekarang arus kas investasi akan mengalami penurunan. Namun demikian, karena Bank BPD Bali memiliki kinerja historis yang relatif stabil, risiko penurunan dividen diperkirakan masih berada pada tingkat yang dapat dikendalikan. Sebaliknya, apabila perusahaan mampu mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan dividen melalui peningkatan laba dan efisiensi operasional, maka manfaat investasi akan meningkat secara proporsional.

c. Sensitivitas terhadap Tingkat Diskonto

Tingkat diskonto menggambarkan biaya peluang investasi pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat diskonto yang digunakan, semakin kecil nilai sekarang dari arus kas yang diterima pada masa mendatang. Simulasi menunjukkan bahwa kenaikan tingkat diskonto menyebabkan nilai NPV menurun. Sebaliknya, apabila tingkat diskonto lebih rendah, nilai NPV meningkat. Namun demikian, dalam kisaran perubahan tingkat diskonto yang realistis, investasi masih menunjukkan prospek manfaat jangka panjang yang cukup baik sehingga keputusan investasi relatif tidak sensitif terhadap perubahan kecil pada tingkat diskonto.

Sintesis Analisis Sensitivitas

Berdasarkan berbagai skenario tersebut, investasi penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali menunjukkan tingkat ketahanan yang cukup baik terhadap perubahan asumsi dasar. Variabel yang paling memengaruhi hasil investasi adalah tingkat profitabilitas perusahaan, sedangkan perubahan tingkat diskonto dan pertumbuhan dividen memberikan pengaruh yang relatif lebih moderat. Oleh karena itu, selama perusahaan mampu mempertahankan kinerja keuangan dan tata kelola yang baik, investasi diperkirakan tetap layak untuk dilaksanakan dalam perspektif jangka panjang.

Tabel 5.3 Analisis Sensitivitas

Skenario	Dampak terhadap NPV	Dampak terhadap IRR	Tingkat Sensitivitas
ROE turun 10%	Menurun	Menurun	Tinggi
Pertumbuhan dividen turun menjadi 3%	Menurun	Sedikit menurun	Sedang
Tingkat diskonto naik menjadi 12%	Menurun	Tetap	Sedang
ROE naik menjadi 22%	Meningkat	Meningkat	Tinggi
Dividen tumbuh 7%	Meningkat	Meningkat	Sedang

5.3. Analisis Kelayakan Ekonomi

Analisis kelayakan ekonomi bertujuan untuk mengevaluasi manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dari perspektif pembangunan daerah. Berbeda dengan analisis finansial yang hanya mengukur tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham, analisis ekonomi menilai manfaat yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah daerah secara lebih luas. Dalam ekonomi publik, investasi pemerintah dinilai layak apabila mampu menciptakan economic value yang melampaui manfaat finansial perusahaan, seperti peningkatan aktivitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan kapasitas fiskal daerah. Pendekatan ini sejalan dengan teori investasi publik yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave, yang menyatakan bahwa

investasi pemerintah harus menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Dalam konteks penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya berasal dari penerimaan dividen, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Tambahan modal akan memperkuat struktur permodalan perusahaan sehingga kapasitas penyaluran kredit kepada sektor produktif meningkat. Peningkatan pembiayaan tersebut selanjutnya mendorong investasi sektor riil, meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memperbesar kapasitas penerimaan daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi penyertaan modal memiliki karakter multiplier effect, yaitu menghasilkan dampak ekonomi yang berlipat terhadap berbagai sektor pembangunan.

5.3.1. Penguatan Fungsi Intermediasi Perbankan

Sebagai Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali menjalankan fungsi utama sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit produktif. Fungsi ini memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah karena keberhasilan intermediasi keuangan menentukan kemampuan dunia usaha memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan.

Penyertaan modal pemerintah daerah akan meningkatkan modal inti (*core capital*) perusahaan sehingga memperkuat rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*). Penguatan modal tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi bank untuk meningkatkan ekspansi kredit tanpa melampaui ketentuan prudensial yang ditetapkan regulator. Dengan meningkatnya kapasitas pembiayaan, Bank BPD Bali akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas, antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, industri kreatif, serta kegiatan ekonomi berbasis desa.

Dari perspektif ekonomi regional, peningkatan fungsi intermediasi tersebut memiliki arti yang sangat penting. Ketersediaan pembiayaan yang memadai akan mengurangi hambatan investasi yang selama ini dihadapi pelaku usaha akibat

keterbatasan akses modal. Dengan demikian, penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak hanya memperkuat kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas sistem keuangan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Bangli.

5.3.2. Dampak terhadap Investasi Daerah dan Produktivitas Ekonomi

Salah satu manfaat ekonomi utama dari penyertaan modal adalah meningkatnya investasi sektor riil melalui perluasan akses pembiayaan. Dalam teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, investasi merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan kapasitas produksi, memperluas penggunaan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tambahan modal pada Bank BPD Bali memungkinkan peningkatan penyaluran kredit investasi maupun kredit modal kerja kepada dunia usaha. Kemudahan memperoleh pembiayaan akan mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi kapasitas produksi, modernisasi peralatan, diversifikasi produk, serta pengembangan pasar. Akibatnya, produktivitas usaha meningkat sehingga nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif juga mengalami peningkatan.

Bagi Kabupaten Bangli, peningkatan investasi diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pertanian, perdagangan, pariwisata berbasis budaya, industri kreatif, dan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan meningkatnya aktivitas investasi, struktur ekonomi daerah menjadi lebih dinamis sehingga memperbesar kontribusi sektor produktif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.3.3. *Multiplier Effect* terhadap Perekonomian Kabupaten Bangli

Secara teoritis, investasi sektor keuangan memiliki karakteristik *multiplier effect* yang tinggi karena setiap tambahan pembiayaan akan menghasilkan aktivitas ekonomi lanjutan pada berbagai sektor produksi. Dalam konteks penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, peningkatan kapasitas penyaluran kredit tidak hanya memberikan manfaat kepada debitur, tetapi juga menciptakan

dampak ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan permintaan barang dan jasa, peningkatan pendapatan masyarakat, serta bertambahnya kesempatan kerja.

Misalnya, peningkatan pembiayaan pada sektor pertanian akan memperbesar kemampuan petani memperoleh sarana produksi sehingga produktivitas meningkat. Pada sektor perdagangan, tambahan modal kerja memungkinkan peningkatan volume transaksi dan distribusi barang. Sementara itu, pembiayaan sektor pariwisata akan mempercepat pengembangan akomodasi, restoran, serta usaha jasa pendukung yang berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan.

Rangkaian aktivitas tersebut akan meningkatkan perputaran uang dalam perekonomian daerah dan pada akhirnya mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, manfaat ekonomi penyertaan modal tidak hanya tercermin pada peningkatan laba perusahaan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas produksi daerah secara keseluruhan.

5.3.4. Dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah yang menghasilkan manfaat fiskal secara berkelanjutan. Manfaat tersebut terutama berasal dari dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan proporsi kepemilikan saham. Dengan tingkat profitabilitas yang relatif tinggi serta kebijakan pembagian dividen yang konsisten, pemerintah daerah memiliki peluang memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkesinambungan.

Selain penerimaan dividen, peningkatan aktivitas ekonomi akibat ekspansi kredit juga akan memperluas basis penerimaan daerah melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penyertaan modal menghasilkan manfaat fiskal ganda (*double fiscal benefit*), yaitu berupa penerimaan langsung dari dividen dan penerimaan tidak langsung melalui meningkatnya aktivitas ekonomi daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bangli, kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah sehingga kemampuan

pemerintah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik menjadi semakin kuat.

5.3.5. Efisiensi Penggunaan APBD

Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal memiliki karakteristik yang berbeda dengan belanja operasional karena merupakan investasi jangka panjang yang menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Dana APBD yang dialokasikan sebagai penyertaan modal tidak habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, melainkan berubah menjadi aset pemerintah daerah yang memiliki potensi menghasilkan penerimaan di masa mendatang.

Dengan demikian, penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali mencerminkan penggunaan APBD yang lebih produktif (*productive public expenditure*). Investasi tersebut tidak hanya meningkatkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi juga menciptakan sumber penerimaan baru melalui dividen dan peningkatan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dari perspektif efisiensi fiskal, penyertaan modal merupakan instrumen kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif.

5.3.6. Sintesis Kelayakan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis di atas, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dinyatakan **layak secara ekonomi**. Tambahan modal tidak hanya memperkuat struktur permodalan perusahaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas intermediasi perbankan, memperluas akses pembiayaan sektor produktif, mendorong investasi daerah, menghasilkan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan diperkirakan jauh melampaui manfaat finansial yang tercermin dalam penerimaan dividen, sehingga penyertaan modal memiliki justifikasi ekonomi yang kuat sebagai instrumen pembangunan daerah.

5.4. Analisis Kelayakan Sosial

Analisis kelayakan sosial bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berbeda dengan analisis finansial yang berorientasi pada tingkat pengembalian investasi kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham serta analisis ekonomi yang menitikberatkan pada penciptaan nilai tambah ekonomi, analisis sosial menilai dampak investasi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, perluasan kesempatan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat.

Dalam perspektif investasi publik, keberhasilan investasi pemerintah tidak hanya diukur berdasarkan besarnya keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan kemampuan investasi tersebut menciptakan public value melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Joseph E. Stiglitz dan Rosengard (2015), investasi sektor publik harus menghasilkan manfaat sosial yang lebih luas dibandingkan manfaat privat yang diterima pemerintah sebagai investor. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *Development as Freedom* yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999), yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan proses memperluas kebebasan dan kemampuan (capabilities) masyarakat melalui peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan berusaha. Oleh karena itu, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan.

5.4.1. Peningkatan Inklusi Keuangan

Salah satu manfaat sosial utama dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah meningkatnya inklusi keuangan (financial inclusion). Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang mudah, terjangkau, dan berkelanjutan terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti tabungan,

kredit, sistem pembayaran, maupun produk keuangan lainnya. Menurut World Bank (2022), inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan produktif, meningkatkan kemampuan mengelola risiko keuangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Sebagai bank pembangunan daerah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki mandat yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat. Tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bangli memperkuat struktur permodalan bank sehingga meningkatkan kemampuan dalam menyalurkan kredit kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk UMKM, koperasi, BUMDes, LPD, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kreatif. Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit, akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan formal menjadi semakin luas sehingga ketergantungan terhadap pembiayaan informal dengan biaya tinggi dapat dikurangi.

Peningkatan inklusi keuangan juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat. Akses terhadap produk perbankan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan tabungan, transaksi digital, dan pembiayaan secara lebih bertanggung jawab. Kondisi tersebut memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga maupun usaha sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Dengan demikian, penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak hanya memperkuat kinerja perbankan, tetapi juga memberikan manfaat sosial melalui perluasan akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal.

5.4.2. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Lokal

UMKM merupakan sektor yang memiliki peranan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena menyerap sebagian besar tenaga kerja dan menjadi sumber utama pendapatan masyarakat. Namun demikian, keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (2018), keterbatasan akses terhadap pembiayaan menyebabkan

banyak UMKM mengalami kesulitan meningkatkan kapasitas produksi, melakukan inovasi, dan memperluas pasar.

Melalui tambahan modal yang diterima PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kemampuan bank dalam menyalurkan kredit produktif kepada UMKM semakin meningkat. Pembiayaan tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal kerja maupun investasi sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, mengembangkan inovasi, serta memperluas jaringan pemasaran. Peningkatan kapasitas usaha tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha dan memperkuat daya saing ekonomi lokal.

Dari perspektif pembangunan sosial, pemberdayaan UMKM juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang memiliki usaha produktif, semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja secara mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor informal yang kurang produktif. Dengan demikian, penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis masyarakat (*community-based economic development*).

5.4.3. Penciptaan Lapangan Kerja

Peningkatan kapasitas pembiayaan yang dimiliki PT Bank Pembangunan Daerah Bali akan mendorong ekspansi usaha pada berbagai sektor ekonomi, terutama UMKM. Menurut International Labour Organization (2023), akses pembiayaan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan perusahaan dalam memperluas kegiatan usaha dan menyerap tenaga kerja baru. Semakin besar akses terhadap modal, semakin besar pula peluang perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dan membuka kesempatan kerja.

Dalam konteks Kabupaten Bangli, bertambahnya kredit produktif akan meningkatkan aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, pertanian, jasa, pariwisata, dan industri kreatif. Perluasan aktivitas usaha tersebut menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja baru sehingga berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, efek

penciptaan lapangan kerja tidak hanya terjadi secara langsung pada usaha penerima kredit, tetapi juga secara tidak langsung melalui berkembangnya rantai pasok, distribusi, dan jasa pendukung lainnya.

Dari perspektif sosial, meningkatnya kesempatan kerja memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat karena meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mengurangi kerentanan ekonomi. Oleh karena itu, manfaat sosial penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali tidak hanya dirasakan oleh debitur, tetapi juga oleh masyarakat yang memperoleh kesempatan kerja akibat berkembangnya aktivitas ekonomi daerah.

5.4.4. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan

Akses terhadap pembiayaan produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam strategi pengurangan kemiskinan. Menurut United Nations Development Programme (2022), peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi memungkinkan masyarakat meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sehingga mempercepat pengurangan kemiskinan.

Melalui peningkatan kapasitas pembiayaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan modal memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha produktif. Pendapatan yang meningkat akan memperbaiki kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Dampak tersebut berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap.

Selain itu, penyediaan akses pembiayaan yang lebih merata juga mendukung pengurangan ketimpangan ekonomi antarkelompok masyarakat. Dengan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan perbankan, kesempatan memperoleh modal usaha tidak lagi hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penyertaan modal kepada PT

Bank Pembangunan Daerah Bali mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

5.4.5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Keseluruhan manfaat sosial yang dihasilkan dari penyertaan modal bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Amartya Sen (1999), kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan hidup yang lebih baik melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi.

Melalui peningkatan akses pembiayaan, berkembangnya UMKM, bertambahnya kesempatan kerja, serta meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bangli. Di sisi lain, meningkatnya kinerja bank juga memberikan manfaat fiskal bagi pemerintah daerah melalui penerimaan dividen dan peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada bertambahnya basis penerimaan pajak daerah. Sinergi antara manfaat ekonomi dan manfaat sosial tersebut menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

5.4.6. Sintesis Kelayakan Sosial

Berdasarkan hasil analisis, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali memenuhi kriteria **layak secara sosial**. Investasi tersebut memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai manfaat tersebut menunjukkan bahwa investasi pemerintah daerah tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial melalui dividen, tetapi juga menciptakan nilai publik (*public value*) yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Dengan demikian, apabila hasil analisis finansial menunjukkan bahwa investasi layak dari perspektif pengembalian modal, maka analisis sosial memperkuat bahwa penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali juga layak dipertahankan karena mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Bangli. Oleh sebab itu, keputusan penyertaan modal sebaiknya tidak hanya didasarkan pada indikator profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

5.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi yang mencakup aspek finansial, risiko investasi, sensitivitas, ekonomi, dan sosial, dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali merupakan investasi publik yang layak untuk dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Investasi tersebut tidak hanya bertujuan memperoleh manfaat finansial melalui penerimaan dividen, tetapi juga mendukung fungsi intermediasi perbankan, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek kelayakan finansial, penyertaan modal mampu menghasilkan penerimaan dividen secara berkelanjutan serta meningkatkan nilai investasi daerah dalam jangka panjang. Meskipun tingkat pengembalian investasi tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan investasi komersial yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, kinerja keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali menunjukkan kondisi yang sehat dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pembagian dividen kepada pemerintah daerah.

Analisis risiko menunjukkan bahwa investasi menghadapi beberapa potensi risiko, antara lain risiko penurunan profitabilitas, risiko kredit, risiko likuiditas,

perubahan regulasi, dan dinamika kondisi makroekonomi. Namun demikian, seluruh risiko tersebut berada pada tingkat yang dapat dikelola melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), sistem manajemen risiko yang memadai, pengawasan regulator, serta evaluasi berkala oleh pemerintah daerah sebagai pemegang saham.

Hasil analisis sensitivitas memperlihatkan bahwa investasi memiliki tingkat ketahanan yang baik terhadap perubahan berbagai asumsi dasar. Faktor yang paling memengaruhi manfaat finansial adalah kemampuan perusahaan mempertahankan profitabilitas dan pertumbuhan dividen. Selama kinerja operasional tetap terjaga, investasi diperkirakan tetap memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah.

Dari aspek ekonomi, penyertaan modal memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas penyaluran kredit, penguatan sektor UMKM, peningkatan investasi daerah, pertumbuhan aktivitas ekonomi, dan terciptanya *multiplier effect* bagi perekonomian Kabupaten Bangli. Sementara itu, dari aspek sosial, investasi berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan seluruh hasil analisis tersebut, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali memenuhi kriteria kelayakan investasi pemerintah daerah. Investasi ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah yang sejalan dengan prinsip penciptaan *public value* dan pembangunan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.

5.5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

1. **Melanjutkan dan mengoptimalkan penyertaan modal** kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai investasi strategis pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, kebutuhan

pengembangan usaha perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan** melalui penguatan kualitas penyaluran kredit, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan layanan berbasis digital, diversifikasi sumber pendapatan, serta optimalisasi penghimpunan dana masyarakat sehingga kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan membagikan dividen semakin meningkat.
3. **Memperkuat penerapan manajemen risiko perusahaan** melalui pengendalian risiko kredit, pemeliharaan kualitas aset produktif, penguatan pengawasan internal, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan.
4. **Melaksanakan monitoring dan evaluasi investasi secara berkala** dengan menggunakan indikator yang mencakup aspek finansial, ekonomi, sosial, risiko, dan sensitivitas sehingga pemerintah daerah memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan manfaat investasi dari waktu ke waktu.
5. **Mengoptimalkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali** dalam mendukung pembiayaan sektor prioritas daerah, khususnya UMKM, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor produktif lainnya, sehingga manfaat investasi semakin besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.
6. **Melakukan evaluasi jangka panjang terhadap manfaat investasi** dengan mempertimbangkan tidak hanya penerimaan dividen, tetapi juga kontribusi perusahaan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan inklusi keuangan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan investasi publik.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali memenuhi kriteria kelayakan investasi pemerintah daerah berdasarkan aspek

finansial, ekonomi, sosial, risiko investasi, dan sensitivitas. Investasi ini tidak hanya memberikan manfaat berupa penerimaan dividen dan peningkatan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi juga memperkuat fungsi intermediasi perbankan, memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan penyertaan modal layak untuk dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada keberlanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan *public value*.

VI. ANALISIS KINERJA DAN KELAYAKAN INVESTASI PADA PT. JAMKRIDA BALI

6.1. Profil Singkat Usaha

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Bali yang bergerak di bidang jasa penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan. Perusahaan didirikan sebagai instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan sektor produktif lainnya. Berbeda dengan lembaga perbankan yang menyalurkan kredit secara langsung, PT Jamkrida Bali Mandara menjalankan fungsi sebagai lembaga penjamin yang memberikan jaminan atas risiko kredit kepada lembaga keuangan. Melalui fungsi tersebut, perusahaan berperan dalam mengurangi risiko pembiayaan sehingga memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan formal dan mendukung pengembangan perekonomian daerah.

Dalam menjalankan usahanya, PT Jamkrida Bali Mandara tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mengemban fungsi pembangunan (*agent of regional development*) melalui penguatan ekosistem pembiayaan daerah. Hingga tahun 2026, perusahaan telah merealisasikan nilai penjaminan sekitar Rp1,633 triliun dengan jumlah debitur yang dijamin mencapai 28.197 debitur, serta memiliki kapasitas penjaminan sebesar Rp1,912 triliun. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan UMKM dan sektor produktif di Bali melalui penyediaan layanan penjaminan yang mampu meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bangli, penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara merupakan bentuk investasi jangka panjang yang tidak hanya ditujukan untuk memperoleh penerimaan dividen, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas perusahaan dalam menjalankan fungsi penjaminan kredit. Melalui

peningkatan kapasitas penjaminan, perusahaan diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kelayakan investasi perlu dievaluasi secara komprehensif melalui analisis finansial, ekonomi, dan sosial agar dapat memberikan dasar yang objektif bagi pengambilan keputusan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bangli.

6.2. Analisis Kelayakan Finansial

Analisis kelayakan finansial bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dalam menghasilkan manfaat finansial selama periode investasi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator investasi, yaitu **Return on Investment (ROI)**, **Net Present value (NPV)**, **Benefit Cost Ratio (BCR)**, dan **Payback Period (PP)**. Keempat indikator tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keuntungan, nilai tambah investasi, efisiensi penggunaan modal, serta jangka waktu pengembalian investasi.

Dalam konteks investasi pemerintah daerah, analisis finansial tidak hanya bertujuan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diterima melalui dividen, tetapi juga untuk menilai efektivitas penyertaan modal sebagai bagian dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, hasil analisis finansial harus diinterpretasikan secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik PT Jamkrida Bali Mandara sebagai perusahaan penjaminan yang menjalankan fungsi bisnis sekaligus fungsi pembangunan ekonomi daerah. Berbeda dengan perusahaan komersial yang mengejar keuntungan maksimum, perusahaan penjaminan daerah juga berorientasi pada peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif, sehingga manfaat investasi tidak seluruhnya tercermin dalam indikator finansial.

6.2.1. Asumsi Dasar Analisis

Analisis finansial disusun berdasarkan data historis realisasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Jamkrida Bali Mandara serta realisasi dividen yang diterima selama periode 2024–2026. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli tercatat sebesar **Rp600.000.000**, sedangkan dividen yang diterima masing-masing sebesar **Rp5.668.702** pada tahun 2024, **Rp6.897.607** pada tahun 2025, dan **Rp6.819.774** pada tahun 2026, sehingga total dividen selama tiga tahun mencapai **Rp19.386.083**.

Dalam analisis ini digunakan tingkat diskonto (*discount rate*) sebesar 10%, yang mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan (*required rate of return*) dalam evaluasi investasi pemerintah daerah. Tingkat diskonto tersebut digunakan untuk menghitung nilai sekarang (*present value*) dari manfaat finansial yang diterima selama periode investasi sehingga dapat dibandingkan secara langsung dengan nilai penyertaan modal yang telah ditanamkan.

Perlu dipahami bahwa evaluasi finansial pada PT Jamkrida Bali Mandara memiliki karakteristik yang berbeda dengan investasi pada perusahaan perbankan. Perusahaan penjaminan memperoleh pendapatan terutama dari imbal jasa penjaminan (IJP) dan pengelolaan dana, sedangkan manfaat ekonominya sebagian besar diwujudkan melalui peningkatan kapasitas penjaminan yang memungkinkan lembaga keuangan memperluas penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif. Oleh karena itu, hasil analisis finansial dalam kajian ini akan dilengkapi dengan analisis ekonomi dan sosial agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kelayakan investasi.

6.2.2. Analisis Return on Investment (ROI)

Return on Investment (ROI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi berdasarkan manfaat finansial yang diterima dibandingkan dengan nilai investasi yang ditanamkan. ROI memberikan gambaran mengenai efektivitas penyertaan modal dalam menghasilkan keuntungan bagi investor selama periode tertentu.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$ROI = \frac{\text{Total Manfaat Finansial}}{\text{Nilai Investasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan data realisasi dividen, diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$ROI = \frac{\text{Rp19.386.083}}{\text{Rp600.000.000}} \times 100\% = 3,23\%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2024–2026 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli menghasilkan tingkat pengembalian kumulatif sebesar **3,23%**, atau sekitar **1,08%** per tahun.

Apabila dibandingkan dengan investasi komersial pada umumnya, tingkat ROI tersebut relatif rendah. Namun demikian, interpretasi tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung pada investasi pemerintah daerah di perusahaan penjaminan. Penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara merupakan investasi strategis yang bertujuan memperkuat kapasitas penjaminan kredit sehingga manfaat utamanya tidak hanya berupa penerimaan dividen, tetapi juga peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, pengurangan risiko kredit, dan penguatan aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, nilai ROI menggambarkan manfaat finansial langsung (*direct financial return*), sedangkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar akan dianalisis pada subbab berikutnya.

Selain itu, konsistensi perusahaan dalam membagikan dividen setiap tahun menunjukkan bahwa PT Jamkrida Bali Mandara memiliki kemampuan menghasilkan laba secara berkelanjutan. Meskipun nilai dividen relatif kecil, stabilitas pembagian dividen mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan tata kelola yang baik, sehingga penyertaan modal pemerintah tetap memiliki prospek untuk memberikan manfaat finansial dalam jangka panjang.

6.2.3. Analisis *Net Present Value* (NPV)

Net Present value (NPV) merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam analisis kelayakan investasi karena memperhitungkan nilai waktu uang (*time value of money*). Menurut Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, dan Franklin Allen, investasi dinyatakan layak secara finansial apabila nilai sekarang dari seluruh manfaat yang diterima lebih besar daripada nilai investasi awal,

sehingga menghasilkan NPV positif. Sebaliknya, apabila NPV bernilai negatif, manfaat finansial yang diterima selama periode analisis belum mampu menutup investasi awal.

NPV dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0$$

dengan:

NPV = Net *Present value*;

CF_t= arus kas (dividen) pada tahun ke-t;

r= tingkat diskonto (10%);

I₀= investasi awal sebesar Rp600.000.000.

Berdasarkan data realisasi dividen tahun 2024–2026, diperoleh nilai sekarang (*present value*) arus kas sebesar **Rp17.211.232**, sedangkan nilai investasi awal sebesar **Rp600.000.000**. Dengan demikian diperoleh nilai **NPV sebesar negatif Rp582.788.768**. Secara matematis, nilai NPV yang negatif menunjukkan bahwa manfaat finansial yang diterima selama periode analisis tiga tahun belum mampu mengembalikan nilai investasi awal apabila dihitung menggunakan pendekatan nilai waktu uang. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa investasi belum mencapai titik optimal apabila hanya dievaluasi berdasarkan penerimaan dividen jangka pendek.

Namun demikian, interpretasi hasil NPV pada investasi pemerintah daerah perlu dilakukan secara hati-hati. Penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara bukan merupakan investasi komersial jangka pendek yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan finansial, melainkan investasi strategis yang bertujuan memperkuat kapasitas perusahaan dalam menjalankan fungsi penjaminan kredit. Tambahan modal tersebut memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas penjaminan sehingga lebih banyak pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Dengan demikian, nilai NPV yang negatif tidak serta-merta menunjukkan bahwa investasi tersebut tidak layak. Hasil tersebut lebih mencerminkan bahwa

manfaat finansial langsung berupa dividen belum mampu menutup investasi awal dalam periode analisis yang relatif pendek. Oleh karena itu, evaluasi kelayakan investasi harus mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan melalui peningkatan kapasitas penjaminan, perluasan akses pembiayaan, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah.

6.2.4. Analisis *Benefit Cost Ratio* (BCR)

Benefit Cost Ratio (BCR) digunakan untuk membandingkan nilai sekarang dari seluruh manfaat finansial dengan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai efisiensi investasi dalam menghasilkan manfaat ekonomi bagi investor.

Perhitungan dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$BCR = \frac{\sum PV \text{ Benefit}}{PV \text{ Cost}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh:

$$BCR = \frac{Rp17.211.232}{Rp600.000.000} = 0,03$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap investasi sebesar Rp1,00 menghasilkan manfaat finansial sebesar sekitar **Rp0,03** selama periode analisis. Secara konvensional, nilai BCR yang lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa manfaat finansial yang diperoleh masih lebih rendah dibandingkan biaya investasi. Dengan demikian, apabila evaluasi hanya didasarkan pada manfaat finansial langsung selama tiga tahun, investasi belum memenuhi kriteria efisiensi finansial.

Meskipun demikian, penggunaan indikator BCR dalam investasi pemerintah daerah perlu dipahami sesuai karakteristik investasi publik. Penyertaan modal kepada perusahaan penjaminan tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh dividen, tetapi juga menghasilkan manfaat tidak langsung berupa peningkatan kapasitas penjaminan kredit, penurunan risiko pembiayaan, peningkatan kepercayaan lembaga keuangan, serta bertambahnya akses pembiayaan bagi sektor produktif. Manfaat tersebut tidak tercermin dalam perhitungan BCR karena hanya mengakomodasi manfaat finansial yang dapat diukur secara langsung.

Oleh karena itu, nilai BCR yang masih berada di bawah satu tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan kelayakan investasi pemerintah daerah. Penilaian tetap harus mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas sebagai bagian dari penciptaan *public value*.

6.2.5. Analisis *Payback Period* (PP)

Payback Period merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan agar investasi awal dapat kembali melalui penerimaan dividen yang dihasilkan perusahaan. Indikator ini memberikan informasi mengenai tingkat likuiditas investasi dan risiko pengembalian modal.

Rumus yang digunakan adalah:

$$PP = \frac{\text{Nilai Investasi}}{\text{Rata – rata Dividen Tahunan}}$$

Berdasarkan rata-rata dividen tahunan sebesar sekitar **Rp6.462.028**, diperoleh periode pengembalian investasi sebagai berikut.

$$PP = \frac{\text{Rp600.000.000}}{\text{Rp6.462.028}} = 92,85 \text{ tahun}$$

Dengan demikian, investasi diperkirakan memerlukan waktu sekitar **93 tahun** untuk kembali apabila hanya mengandalkan penerimaan dividen pada tingkat yang sama seperti periode 2024–2026. Secara finansial, periode pengembalian tersebut tergolong sangat panjang apabila dibandingkan dengan investasi komersial. Hal ini menunjukkan bahwa dividen bukan merupakan sumber manfaat utama dari penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara.

Namun demikian, karakteristik investasi pemerintah daerah memang berbeda dengan investasi swasta. Tujuan utama penyertaan modal adalah memperkuat kapasitas kelembagaan perusahaan sehingga mampu meningkatkan volume penjaminan kredit dan menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, *Payback Period* yang panjang tidak secara otomatis menunjukkan bahwa investasi tidak layak, melainkan menggambarkan bahwa manfaat investasi lebih banyak diwujudkan melalui dampak ekonomi dan sosial dibandingkan penerimaan dividen.

6.2.6. Sintesis Kelayakan Finansial

Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Jamkrida Bali Mandara menghasilkan **ROI kumulatif sebesar 3,23%, NPV sebesar negatif Rp582.788.768, BCR sebesar 0,03, dan *Payback Period* sekitar 93 tahun**. Secara finansial, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dividen selama periode analisis belum mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai apabila dibandingkan dengan nilai investasi yang telah ditanamkan.

Meskipun demikian, evaluasi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks penyertaan modal pemerintah daerah sebagai investasi jangka panjang. PT Jamkrida Bali Mandara merupakan perusahaan penjaminan yang menjalankan fungsi pembangunan ekonomi melalui peningkatan kapasitas penjaminan kredit bagi UMKM, koperasi, dan sektor produktif. Oleh karena itu, manfaat utama investasi tidak hanya berupa dividen, tetapi juga peningkatan aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari bertambahnya akses pembiayaan masyarakat.

Dengan demikian, indikator finansial dalam kajian ini lebih mencerminkan **manfaat finansial langsung (*direct financial return*)** yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangli. Sementara itu, manfaat ekonomi berupa peningkatan investasi, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum tercermin dalam perhitungan ROI, NPV, BCR, maupun *Payback Period*. Oleh karena itu, untuk memperoleh penilaian yang komprehensif, analisis kelayakan investasi perlu dilanjutkan melalui **analisis kelayakan ekonomi** dan **analisis kelayakan sosial** sehingga keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada profitabilitas perusahaan, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah dan penciptaan nilai publik (*public value*).

6.2.7. Analisis Risiko dan Mitigasi Investasi

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) merupakan investasi publik yang bertujuan memperkuat kapasitas penjaminan kredit bagi UMKM dan sektor produktif. Berbeda dengan investasi pada perusahaan perbankan yang memperoleh pendapatan utama dari

kegiatan intermediasi, perusahaan penjaminan menghadapi karakteristik risiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya klaim penjaminan. Oleh karena itu, analisis risiko menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kelayakan investasi agar manfaat ekonomi dan sosial yang diharapkan dapat dicapai secara berkelanjutan.

a. Risiko Klaim Penjaminan

Risiko utama perusahaan penjaminan adalah meningkatnya frekuensi maupun nilai klaim akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan. Apabila jumlah klaim meningkat secara signifikan, laba perusahaan dapat mengalami penurunan sehingga kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen kepada pemerintah daerah menjadi berkurang. Mitigasi dilakukan melalui penerapan proses underwriting yang ketat, penilaian kelayakan penjaminan secara komprehensif, diversifikasi portofolio penjaminan, pembentukan cadangan klaim yang memadai, serta pemanfaatan mekanisme reasuransi penjaminan untuk mengurangi eksposur risiko.

b. Risiko Kinerja Keuangan

Perubahan kondisi ekonomi maupun meningkatnya beban operasional dapat memengaruhi kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Risiko ini berdampak langsung terhadap tingkat pengembalian investasi pemerintah daerah karena dividen yang dibagikan sangat bergantung pada laba perusahaan. Mitigasi dilakukan melalui peningkatan efisiensi operasional, diversifikasi produk penjaminan, pengembangan sumber pendapatan baru, optimalisasi investasi dana perusahaan, serta evaluasi berkala terhadap pencapaian indikator kinerja keuangan.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional dapat timbul akibat kelemahan sistem informasi, kesalahan administrasi, gangguan teknologi informasi, maupun tindakan fraud. Risiko tersebut berpotensi mengganggu pelayanan perusahaan serta menurunkan kepercayaan mitra usaha. Mitigasi dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, digitalisasi proses bisnis, peningkatan keamanan sistem informasi, audit internal secara berkala, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

d. Risiko Regulasi

Perubahan regulasi mengenai industri penjaminan, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, maupun ketentuan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dapat memengaruhi strategi bisnis perusahaan dan tingkat keuntungan yang diperoleh. Mitigasi dilakukan melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, monitoring perkembangan kebijakan pemerintah, serta penyesuaian strategi bisnis secara adaptif sesuai perubahan lingkungan regulasi.

e. Risiko Makroekonomi

Perlambatan ekonomi, inflasi, kenaikan suku bunga, maupun krisis ekonomi dapat meningkatkan risiko gagal bayar debitur sehingga frekuensi klaim penjaminan juga meningkat. Kondisi tersebut dapat menurunkan laba perusahaan dan memperbesar kebutuhan pencadangan klaim. Mitigasi dilakukan melalui diversifikasi sektor usaha yang dijamin, penguatan manajemen risiko perusahaan, peningkatan kualitas seleksi penjaminan, serta pengembangan sistem pemantauan portofolio penjaminan secara berkelanjutan.

Sintesis Analisis Risiko

Secara keseluruhan, risiko investasi pada PT Jamkrida Bali Mandara lebih banyak berkaitan dengan karakteristik usaha penjaminan dibandingkan risiko investasi konvensional. Meskipun indikator finansial jangka pendek menunjukkan tingkat pengembalian yang relatif rendah, perusahaan memiliki mekanisme manajemen risiko yang memadai melalui proses underwriting, pengelolaan cadangan klaim, reasuransi, pengawasan regulator, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, risiko investasi masih berada pada tingkat yang dapat diterima, terutama apabila manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dijadikan dasar utama dalam evaluasi investasi pemerintah daerah.

Tabel 6.1 Matriks Risiko Investasi PT Jamkrida Bali Mandara

Risiko	Dampak	Probabilitas	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
Klaim penjaminan meningkat	Laba menurun	Sedang	Tinggi	Underwriting, reasuransi, cadangan klaim

Penurunan laba	Dividen menurun	Sedang	Sedang	Efisiensi operasional, diversifikasi pendapatan
Risiko operasional	Gangguan layanan	Rendah	Rendah	Digitalisasi, audit internal, pengendalian internal
Perubahan regulasi	Penyesuaian strategi bisnis	Rendah	Rendah	Monitoring regulasi dan kepatuhan
Perlambatan ekonomi	Klaim meningkat	Sedang	Sedang	Diversifikasi portofolio dan manajemen risiko

6.2.8 Analisis Sensitivitas Investasi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan kondisi operasional perusahaan memengaruhi tingkat kelayakan investasi Pemerintah Kabupaten Bangli. Mengingat perusahaan penjaminan memiliki karakteristik usaha yang berbeda dengan perbankan, maka variabel yang diuji meliputi pertumbuhan dividen, peningkatan volume penjaminan, dan tingkat klaim penjaminan.

a. Sensitivitas terhadap Pertumbuhan Dividen

Dividen yang diterima pemerintah daerah masih relatif kecil dibandingkan nilai penyertaan modal. Apabila pertumbuhan dividen meningkat secara bertahap seiring berkembangnya volume usaha perusahaan, maka nilai ROI, NPV, dan Benefit Cost Ratio juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila dividen tetap berada pada tingkat saat ini dalam jangka panjang, maka manfaat finansial langsung tetap relatif rendah sehingga keputusan investasi lebih bergantung pada manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan.

b. Sensitivitas terhadap Peningkatan Volume Penjaminan

Volume penjaminan merupakan indikator utama kegiatan usaha PT Jamkrida Bali Mandara. Apabila kapasitas penjaminan meningkat, pendapatan imbal jasa penjaminan juga berpotensi meningkat sehingga laba perusahaan

menjadi lebih besar. Peningkatan volume penjaminan diperkirakan memberikan dampak positif terhadap kemampuan perusahaan membagikan dividen sekaligus memperbesar manfaat ekonomi melalui meningkatnya akses pembiayaan bagi UMKM.

c. Sensitivitas terhadap Peningkatan Klaim

Risiko utama perusahaan penjaminan adalah meningkatnya klaim akibat gagal bayar debitur. Apabila tingkat klaim meningkat secara signifikan, laba perusahaan akan mengalami penurunan sehingga kemampuan membagikan dividen juga berkurang. Oleh karena itu, kualitas proses underwriting dan manajemen risiko menjadi faktor yang paling menentukan keberlanjutan investasi.

Sintesis Analisis Sensitivitas

Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator kelayakan finansial PT Jamkrida Bali Mandara paling sensitif terhadap perubahan volume penjaminan dan tingkat klaim. Meskipun demikian, manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan perusahaan relatif tetap tinggi karena peningkatan kapasitas penjaminan memberikan dampak langsung terhadap perluasan akses pembiayaan masyarakat. Oleh karena itu, investasi pemerintah daerah tetap memiliki justifikasi yang kuat apabila dievaluasi berdasarkan konsep *public value*.

Tabel 6.2 Analisis Sensitivitas

Skenario	Dampak terhadap ROI	Dampak terhadap NPV	Tingkat Sensitivitas
Dividen naik 20%	Meningkat	Meningkat	Sedang
Volume penjaminan naik 30%	Meningkat	Meningkat	Tinggi
Klaim naik 20%	Menurun	Menurun	Tinggi
Efisiensi operasional meningkat	Meningkat	Sedikit meningkat	Sedang
Pertumbuhan UMKM meningkat	Meningkat	Meningkat	Sedang

6.3. Analisis Kelayakan Ekonomi

Analisis kelayakan ekonomi bertujuan untuk mengevaluasi manfaat investasi yang dihasilkan terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

Berbeda dengan analisis finansial yang menitikberatkan pada tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham, analisis ekonomi menilai kontribusi investasi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, produktivitas, kesempatan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave (1989), investasi pemerintah harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Joseph E. Stiglitz (2000), yang menyatakan bahwa investasi publik tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan public value melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

6.3.1. Peningkatan Kapasitas Penjaminan

Tambahan penyertaan modal meningkatkan kapasitas penjaminan PT Jamkrida Bali Mandara sehingga perusahaan mampu memperluas cakupan penjaminan kredit kepada UMKM dan sektor produktif. Menurut Aslı Demirgüç-Kunt, Thorsten Beck, dan Ross Levine (2008), perkembangan sektor keuangan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, efisiensi alokasi modal, dan peningkatan produktivitas sektor riil. Dengan demikian, peningkatan kapasitas penjaminan tidak hanya memperkuat perusahaan, tetapi juga meningkatkan kemampuan sistem keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

6.3.2. Penguatan UMKM

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (2018), keterbatasan akses pembiayaan merupakan salah satu hambatan utama perkembangan UMKM di berbagai negara. Kehadiran lembaga penjaminan kredit mampu mengurangi hambatan tersebut melalui mekanisme pembagian risiko (*risk sharing*) antara lembaga penjamin dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara memberikan manfaat ekonomi berupa meningkatnya kemampuan UMKM memperoleh pembiayaan produktif sehingga kapasitas usaha, produktivitas, dan daya saing meningkat.

6.3.3. Multiplier Effect

Efek pengganda (*multiplier effect*) merupakan salah satu manfaat utama investasi sektor keuangan terhadap pembangunan ekonomi. Menurut John Maynard Keynes (1936), peningkatan investasi akan mendorong peningkatan permintaan agregat, produksi, pendapatan masyarakat, serta kesempatan kerja. Dalam konteks PT Jamkrida Bali Mandara, peningkatan kapasitas penjaminan memungkinkan bertambahnya pembiayaan kepada sektor produktif sehingga aktivitas ekonomi daerah berkembang secara berkelanjutan.

6.4. Analisis Kelayakan Sosial

Analisis kelayakan sosial bertujuan mengevaluasi kontribusi penyertaan modal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Amartya Sen (1999), pembangunan harus dipahami sebagai proses perluasan kapabilitas masyarakat (*capability expansion*) melalui peningkatan kesempatan ekonomi, akses terhadap sumber daya, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, investasi pemerintah dinilai berhasil apabila mampu memperluas kesempatan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

6.4.1. Peningkatan Inklusi Keuangan

World Bank (2022) menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan prasyarat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Penjaminan kredit merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan mengurangi risiko lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha.

6.4.2. Pemberdayaan UMKM

Menurut Asian Development Bank (2021), peningkatan akses pembiayaan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan UMKM melalui peningkatan kapasitas produksi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, keberadaan PT Jamkrida Bali Mandara menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1. 6.4.3. Penciptaan Lapangan Kerja

International Labour Organization (2023) menyatakan bahwa kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja karena memungkinkan perusahaan memperluas skala usahanya. Dengan meningkatnya volume usaha, kebutuhan tenaga kerja juga meningkat sehingga memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah.

6.4.4. Pengurangan Kemiskinan

Menurut United Nations Development Programme (2022), akses terhadap pembiayaan produktif merupakan salah satu faktor penting dalam pengurangan kemiskinan karena memungkinkan masyarakat meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan usaha.

6.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

6.5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi yang mencakup aspek finansial, risiko investasi, sensitivitas, ekonomi, dan sosial, dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) merupakan investasi publik yang memiliki karakteristik strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Berbeda dengan investasi komersial yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan finansial, penyertaan modal ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas perusahaan dalam menjalankan fungsi penjaminan kredit sehingga mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, koperasi, LPD, BPR, dan sektor produktif lainnya.

Dari aspek kelayakan finansial, hasil analisis menunjukkan bahwa investasi menghasilkan **Return on Investment (ROI)** sebesar 3,23%, **Net Present value (NPV)** sebesar negatif Rp582.788.768, **Benefit Cost Ratio (BCR)** sebesar 0,03, dan **Payback Period** sekitar 93 tahun. Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa

penerimaan dividen selama periode analisis belum mampu memberikan tingkat pengembalian finansial yang optimal apabila dibandingkan dengan nilai penyertaan modal yang telah ditanamkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan penjaminan yang lebih mengutamakan peningkatan kapasitas penjaminan dan perluasan akses pembiayaan dibandingkan pembagian laba dalam jangka pendek. Oleh karena itu, hasil analisis finansial perlu diinterpretasikan dalam konteks investasi strategis pemerintah daerah yang menitikberatkan pada penciptaan manfaat publik (*public value*) dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Analisis risiko menunjukkan bahwa investasi menghadapi beberapa potensi risiko, antara lain meningkatnya klaim penjaminan, penurunan profitabilitas perusahaan, perubahan regulasi, risiko operasional, serta dinamika kondisi makroekonomi. Namun demikian, berbagai risiko tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima (*acceptable risk*) karena perusahaan telah menerapkan sistem manajemen risiko yang memadai melalui proses *underwriting* yang selektif, pembentukan cadangan klaim, pemanfaatan reasuransi, penguatan pengendalian internal, serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan demikian, potensi risiko investasi dapat dikelola sehingga tidak mengurangi manfaat jangka panjang yang diharapkan dari penyertaan modal pemerintah daerah.

Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa tingkat kelayakan investasi paling dipengaruhi oleh perubahan volume penjaminan dan tingkat klaim penjaminan. Peningkatan kapasitas penjaminan berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, memperbesar laba, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen kepada pemegang saham. Sebaliknya, peningkatan tingkat klaim akan menekan profitabilitas perusahaan. Meskipun demikian, dalam berbagai skenario perubahan asumsi yang realistis, manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan investasi tetap lebih besar dibandingkan manfaat finansial langsung sehingga keputusan investasi masih memiliki dasar yang kuat.

Dari aspek kelayakan ekonomi, penyertaan modal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas penjaminan kredit, perluasan akses

pembiayaan bagi UMKM, koperasi, LPD, BPR, dan sektor produktif lainnya. Perluasan akses pembiayaan tersebut mendorong peningkatan investasi, produktivitas usaha, pertumbuhan aktivitas ekonomi, serta menghasilkan *multiplier effect* yang memperkuat struktur perekonomian daerah. Selain memberikan manfaat langsung berupa dividen kepada pemerintah daerah, investasi ini juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Dari aspek kelayakan sosial, penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme penjaminan kredit, masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal memperoleh peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha produktif. Kondisi tersebut mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil analisis finansial, risiko investasi, sensitivitas, ekonomi, dan sosial, dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) **layak untuk dipertahankan dan dikembangkan** sebagai investasi strategis pemerintah daerah. Meskipun indikator finansial jangka pendek belum menunjukkan tingkat pengembalian yang tinggi, manfaat ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah yang dihasilkan jauh lebih besar serta sejalan dengan tujuan penyelenggaraan investasi pemerintah daerah dalam menciptakan nilai publik (*public value*) dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

6.5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

1. **Melanjutkan penyertaan modal** kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagai bagian dari strategi penguatan investasi daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan

pengembangan usaha perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan** melalui peningkatan volume penjaminan yang berkualitas, diversifikasi produk penjaminan, pengembangan layanan berbasis digital, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi pengelolaan investasi dana sehingga kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan membagikan dividen kepada pemegang saham semakin meningkat.
3. **Memperkuat penerapan manajemen risiko perusahaan** melalui penyempurnaan proses *underwriting*, pengelolaan portofolio penjaminan yang lebih terdiversifikasi, pembentukan cadangan klaim yang memadai, optimalisasi pemanfaatan reasuransi, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan regulator guna menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan.
4. **Mengoptimalkan sinergi** antara Pemerintah Kabupaten Bangli, PT Jamkrida Bali Mandara, Bank Pembangunan Daerah Bali, BPR, LPD, koperasi, dan lembaga pembiayaan lainnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor produktif lainnya yang menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga manfaat ekonomi investasi semakin luas.
5. **Meningkatkan monitoring dan evaluasi investasi daerah** melalui penyusunan indikator kinerja yang mencakup aspek finansial, ekonomi, sosial, risiko, dan sensitivitas. Evaluasi tersebut tidak hanya mengukur besarnya dividen yang diterima pemerintah daerah, tetapi juga mencakup indikator nilai penjaminan, jumlah UMKM yang memperoleh pembiayaan, tingkat klaim penjaminan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan investasi daerah, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. **Melaksanakan evaluasi risiko dan analisis sensitivitas secara berkala** sebagai bagian dari sistem pengelolaan investasi daerah untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi, perkembangan tingkat klaim

penjaminan, perubahan regulasi, maupun dinamika sektor keuangan. Pendekatan ini akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan investasi secara lebih adaptif, akuntabel, dan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

7. **Melakukan evaluasi kelayakan investasi secara periodik dengan horizon jangka panjang** sehingga manfaat penyertaan modal dapat dinilai secara lebih komprehensif. Mengingat karakteristik perusahaan penjaminan merupakan investasi strategis yang menghasilkan manfaat secara bertahap, evaluasi tidak hanya didasarkan pada penerimaan dividen, tetapi juga pada peningkatan kapasitas penjaminan, pertumbuhan pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) memiliki dasar kelayakan yang kuat apabila ditinjau dari aspek finansial, ekonomi, sosial, risiko investasi, dan sensitivitas. Meskipun manfaat finansial langsung berupa dividen masih relatif terbatas dalam jangka pendek, investasi ini mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar melalui peningkatan kapasitas penjaminan, perluasan akses pembiayaan bagi sektor produktif, penguatan UMKM, penciptaan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penyertaan modal perlu diarahkan sebagai investasi publik jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada optimalisasi penerimaan daerah, tetapi juga pada penciptaan *public value*, penguatan ketahanan ekonomi daerah, serta percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

VII. JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

7.1. Jangkauan Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas

Bank Pembangunan Daerah Bali

1. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali disusun sebagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan landasan yuridis yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melaksanakan kebijakan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dalam setiap tahapan pelaksanaan penyertaan modal, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap hasil penyertaan modal tersebut. Dengan adanya pengaturan yang jelas, setiap kebijakan penyertaan modal dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pengaturan ini juga merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang secara tegas menentukan bahwa setiap penyertaan modal daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya

bertujuan memenuhi aspek formal pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan hukum yang berlaku sehingga setiap kebijakan penyertaan modal memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Secara substansial, sasaran yang hendak diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah ini adalah terciptanya mekanisme penyertaan modal daerah yang dilakukan secara terencana, terukur, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kinerja BUMD. Penyertaan modal daerah tidak semata-mata dimaknai sebagai penambahan investasi pemerintah kepada perusahaan daerah, melainkan merupakan instrumen strategis dalam memperkuat struktur permodalan BUMD agar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan di tengah perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin kompetitif.

Bagi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, penyertaan modal daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas permodalan sehingga bank memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada sektor-sektor produktif. Penguatan modal juga diperlukan untuk memenuhi ketentuan permodalan yang ditetapkan oleh otoritas sektor jasa keuangan, meningkatkan kemampuan ekspansi usaha, memperluas akses layanan perbankan, mendukung pembiayaan pembangunan daerah, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain mendukung penguatan permodalan BUMD, sasaran lain yang ingin diwujudkan adalah optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan modal merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah daerah yang harus dikelola secara profesional, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, melalui pengaturan ini diharapkan setiap penggunaan dana

daerah yang dialokasikan sebagai penyertaan modal dapat memberikan manfaat ekonomi (*economic benefit*) maupun manfaat sosial (*social benefit*) bagi masyarakat. Dengan demikian, penyertaan modal tidak hanya menghasilkan peningkatan nilai investasi pemerintah daerah, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah. Pengaturan mengenai besaran penyertaan modal, sumber pendanaan, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban pemerintah daerah sebagai pemegang saham, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi akan menjadi instrumen pengendalian agar penyertaan modal dilakukan secara akuntabel. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap penyertaan modal memberikan manfaat yang optimal serta meminimalkan risiko kerugian daerah akibat pengelolaan investasi yang kurang efektif.

Di samping itu, sasaran penting lainnya adalah meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya kapasitas usaha dan kinerja keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai akibat dari penguatan modal, diharapkan perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih besar sehingga dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai pemegang saham juga meningkat. Peningkatan penerimaan daerah tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Dalam perspektif pembangunan daerah, penyertaan modal kepada BUMD tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penguatan sektor perbankan daerah dan lembaga penjamin kredit akan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan dunia usaha, meningkatkan investasi,

memperkuat daya saing ekonomi lokal, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Seluruh manfaat tersebut pada akhirnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat ketahanan ekonomi Kabupaten Bangli.

Dengan demikian, sasaran utama yang hendak diwujudkan melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali adalah terselenggaranya kebijakan penyertaan modal yang memiliki kepastian hukum, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat kapasitas kelembagaan dan permodalan BUMD, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangli secara berkelanjutan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyertaan modal daerah tidak hanya menjadi instrumen investasi pemerintah, tetapi juga menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang sehat, berdaya saing, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali diarahkan sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengaturan ini merupakan pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menentukan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Arah pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi beberapa aspek pokok sebagai berikut.

- 1) Memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas, sah, dan mengikat.
- 2) Mewujudkan tata kelola penyertaan modal daerah yang baik (*good corporate governance*) melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, profesionalisme, dan kehati-hatian dalam setiap tahapan penyertaan modal.
- 3) Mendorong penguatan struktur permodalan BUMD, sehingga kedua perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan penjaminan kredit, serta memperkuat daya saing usaha.
- 4) Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan laba perusahaan yang selanjutnya memberikan dividen kepada Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham.
- 5) Mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Bangli.
- 6) Menjamin pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel, dimana setiap penyertaan modal dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah, dianggarkan melalui APBD, serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana penyertaan

modal agar benar-benar memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat bagi pembangunan daerah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diarahkan tidak hanya sebagai dasar hukum penyertaan modal, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja BUMD, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangli.

3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali didasarkan atas kajian yuridis normatif dan yuridis empiris yang telah diuraikan dalam BAB I sampai dengan BAB VI. Materi muatan ini meliputi ketentuan umum, materi yang akan diatur dan ketentuan penutup. Ketentuan umum menguraikan tentang seluruh maksud dari istilah ataupun frasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk, sedangkan materi yang akan diatur diuraikan secara sistematis sesuai dengan sistematika rancangan peraturan perundangundangan. Penjelasan substansi ini disampaikan dengan jelas dan lengkap melalui narasi untuk memudahkan perumusan norma sesuai dengan teknik perancangan peraturan perundang undangan. Materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali mencakup pengaturan mengenai:

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Ketentuan Umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan

tersendiri dalam pasal atau bab. Berikut ini adalah beberapa definisi atau istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Bangli.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
- 3) Bupati adalah Bupati Bangli.
- 4) Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
- 5) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. BPD Bali adalah bank milik Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7) Tahun Anggaran adalah waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dijadikan perhitungan anggaran

2. Materi yang Akan Diatur

- a. Bab I: Ketentuan Umum, mencakup definisi istilah-istilah yang diatur. Definisi ini dibutuhkan guna memberikan kejelasan, membatasi makna, dan mengurangi kemungkinan adanya penafsiran ganda terhadap istilah-istilah tersebut.
- b. Bab II: Bentuk, Besaran, dan Sumber Dana Penyertaan Modal, memuat pengaturan mengenai bentuk penyertaan modal daerah, besaran penyertaan modal yang telah direalisasikan, tambahan penyertaan modal yang direncanakan, mekanisme pelaksanaan secara bertahap, sumber pembiayaan melalui

APBD, serta penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

- c. Bab III: Hak dan Kewajiban memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham serta hak dan kewajiban PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai penerima penyertaan modal, termasuk pengelolaan modal dan pembagian hasil usaha.
- d. Bab IV: Hasil Usaha memuat ketentuan mengenai penerimaan bagian laba atau dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan tata cara penyetorannya ke Kas Daerah.
- e. Bab V: Pengawasan memuat ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Bab VI: Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Daerah dan pengundangnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

7.2. Jangkauan Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda)

1. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penjaminan kredit. Keberadaan Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah yang mensyaratkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sasaran yang hendak diwujudkan melalui pengaturan ini meliputi:

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda);
- b. memperkuat struktur permodalan PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) sehingga mampu meningkatkan kapasitas penjaminan kredit bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
- c. meningkatkan akses pembiayaan masyarakat dan dunia usaha melalui optimalisasi fungsi lembaga penjaminan kredit daerah;
- d. meningkatkan kinerja dan daya saing PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang sehat, profesional, dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembagian laba (dividen) sebagai hasil pengelolaan penyertaan modal daerah;
- f. mewujudkan pengelolaan penyertaan modal daerah yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*); dan
- g. mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan iklim investasi yang sehat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangli.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dibatasi pada pengaturan mengenai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda), baik yang telah dilakukan sebelumnya maupun penambahan penyertaan modal

yang akan dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Arah pengaturan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai besaran, bentuk, sumber dana, serta mekanisme pelaksanaan penyertaan modal daerah;
- b. mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham serta PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) sebagai penerima penyertaan modal;
- c. memastikan bahwa setiap penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin bahwa penyertaan modal daerah memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- e. memberikan dasar hukum bagi pengelolaan hasil usaha berupa dividen sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah;
- f. mewujudkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal sehingga penggunaan modal daerah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan; dan
- g. memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada masa mendatang sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan daerah melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan arah pengaturan tersebut, Peraturan Daerah diharapkan tidak hanya menjadi dasar legalitas penyertaan modal, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kinerja Perseroan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) ini didasarkan atas kajian yuridis normatif dan yuridis empiris yang telah diuraikan dalam BAB I sampai dengan BAB VI. Materi muatan ini meliputi ketentuan umum, materi yang akan diatur dan ketentuan penutup. Ketentuan umum menguraikan tentang seluruh maksud dari istilah ataupun frasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk, sedangkan materi yang akan diatur diuraikan secara sistematis sesuai dengan sistematika rancangan peraturan perundangundangan. Penjelasan substansi ini disampaikan dengan jelas dan lengkap melalui narasi untuk memudahkan perumusan norma sesuai dengan teknik perancangan peraturan perundang undangan. Materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) mencakup pengaturan mengenai:

a. Ketentuan Umum

Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Ketentuan Umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Berikut ini adalah beberapa definisi atau istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda):

- 1) Daerah adalah Kabupaten Bangli.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
- 3) Bupati adalah Bupati Bangli.

- 4) Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
- 5) PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
- 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7) Tahun Anggaran adalah waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dijadikan perhitungan anggaran.

b. Materi yang Akan Diatur

- 1) Bab I: Ketentuan Umum, mencakup definisi istilah-istilah yang diatur. Definisi ini dibutuhkan guna memberikan kejelasan, membatasi makna, dan mengurangi kemungkinan adanya penafsiran ganda terhadap istilah-istilah tersebut.
- 2) Bab II: Bentuk, Besaran, dan Sumber Dana Penyertaan Modal, memuat pengaturan mengenai bentuk penyertaan modal daerah, besaran penyertaan modal yang telah direalisasikan, tambahan penyertaan modal yang direncanakan, mekanisme pelaksanaan secara bertahap, sumber pembiayaan melalui APBD, serta penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Bab III: Hak dan Kewajiban memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham serta hak dan kewajiban PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali

Mandara (Perseroda) sebagai penerima penyertaan modal, termasuk pengelolaan modal dan pembagian hasil usaha.

- 4) Bab IV: Hasil Usaha memuat ketentuan mengenai penerimaan bagian laba atau dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan tata cara penyetorannya ke Kas Daerah.
- 5) Bab V: Pengawasan memuat ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Bab VI: Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Daerah dan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

VIII. PENUTUP

8.1. Simpulan

Berdasarkan hasil Kajian Analisis Investasi Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kelayakan dari Aspek Finansial: Penyertaan modal daerah pada BPD Bali secara konsisten menunjukkan tingkat pengembalian yang optimal dalam bentuk pembagian dividen langsung dan pertumbuhan ekuitas (*capital gain*). Sementara itu, investasi pada PT Jamkrida Bali Mandara menghasilkan *Return on Investment* (ROI) kumulatif sebesar 3,23%, NPV negatif sebesar Rp582.788.768, BCR sebesar 0,03, dan *Payback Period* sekitar 93 tahun. Angka finansial jangka pendek pada PT Jamkrida ini mencerminkan karakteristik industri penjaminan publik yang tidak berorientasi pada profit instan, melainkan fokus pada pemenuhan regulasi batas gearing ratio yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, investasi ini harus dinilai sebagai investasi strategis jangka panjang demi menciptakan nilai publik (*public value*).
2. Kelayakan dari Aspek Ekonomi: Kedua BUMD memiliki peran vital sebagai motor penggerak ekonomi daerah (*engine of growth*). Penguatan modal BPD Bali memperluas kapasitas intermediasi perbankan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di sisi lain, tambahan modal bagi PT Jamkrida Bali Mandara meningkatkan kapasitas penjaminan secara eksponensial (di mana outstanding penjaminan telah mencapai lebih dari Rp12,6 triliun). Hal ini menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap penguatan kapasitas, produktivitas, serta daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, LPD, dan BPR di Kabupaten Bangli.
3. Kelayakan dari Aspek Sosial: Penyertaan modal ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Melalui mekanisme pembagian risiko (*risk sharing*) dari

lembaga penjamin, pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan agunan materiil dapat memperoleh akses pembiayaan formal secara adil. Dampak sosial ini mewujudkan pada perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan percepatan pengurangan angka kemiskinan di daerah.

4. Aspek Legalitas dan Tata Kelola: Kebijakan penyertaan modal ini memiliki landasan hukum yang kuat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan langkah yuridis transparan dan akuntabel untuk menegakkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

8.2. Saran

Sebagai tindak lanjut guna mengoptimalkan dampak strategis dari kebijakan penyertaan modal ini, direkomendasikan beberapa poin kebijakan sebagai berikut:

1. Keberlanjutan Kebijakan Investasi Daerah: Pemerintah Kabupaten Bangli disarankan untuk melanjutkan penambahan penyertaan modal secara bertahap kepada PT Bank BPD Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara. Kebijakan ini harus disesuaikan dengan koridor kemampuan fiskal daerah dalam APBD, rencana bisnis perusahaan, serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah.
2. Mendorong Optimalisasi Kinerja Keuangan BUMD: Manajemen PT Jamkrida Bali Mandara dan BPD Bali didorong untuk terus meningkatkan efisiensi operasional, melakukan diversifikasi produk keuangan/penjaminan berbasis teknologi digital, serta memperkuat kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) agar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dan membagikan dividen kepada daerah semakin meningkat.
3. Penguatan Sinergi Ekosistem Keuangan Daerah: Perlu dioptimalkan sinergi operasional yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Bangli, BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, BPR, LPD, dan koperasi. Sinergi ini diarahkan khusus untuk memperluas jangkauan pembiayaan pada sektor-

sektor prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangli, seperti pertanian, pariwisata kerakyatan, industri kerajinan, dan ekonomi kreatif.

4. Transformasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (*Public Value Metrics*): Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah pembina BUMD direkomendasikan mengubah paradigma evaluasi dari yang semula berbasis keuntungan finansial semata (*financial returns-based*) menjadi berbasis nilai kemanfaatan publik (*public value-based*). Indikator Kinerja Utama (IKU) investasi daerah harus mencakup parameter sosial-ekonomi seperti jumlah UMKM baru yang naik kelas, jumlah tenaga kerja yang terserap, dan tingkat kesehatan portofolio kredit mikro di tingkat LPD/BPR.
5. Akselerasi Pengundangan Instrumen Hukum (Perda): Disarankan untuk segera memfinalisasi dan mengundangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah ini menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif. Langkah ini sangat krusial untuk memberikan payung hukum yang sah, kepastian jumlah batasan modal dasar, tertib administrasi akuntansi, serta kejelasan sistem pertanggungjawaban publik yang akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Asian Development Bank. (2021). *Asian Development Outlook 2021: Financing a Green and Inclusive Recovery*. Asian Development Bank.
- Aslı Demirgüç-Kunt, Thorsten Beck, & Ross Levine. (2008). *Finance, Financial Sector Policies, and Long-Run Growth*. World Bank Policy Research Working Paper No. 4469.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2023). *Provinsi Bali dalam angka 2023*. BPS Bali.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Fundamentals of financial management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Eugene F. Brigham, & Joel F. Houston. (2022). *Fundamentals of Financial Management* (16th ed.). Cengage Learning.
- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- International Labour Organization. (2023). *World Employment and Social Outlook: Trends 2023*. International Labour Organization.
- John Maynard Keynes. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan.
- Joseph E. Stiglitz, & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Michael C. Jensen, & William H. Meckling. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). Financing SMEs and Entrepreneurs 2018: An OECD Scoreboard. OECD Publishing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penjaminan.

Pemerintah Provinsi Bali. (2023). Laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Bali tahun 2022 (audited).

Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, & Franklin Allen. (2020). Principles of Corporate Finance (13th ed.). McGraw-Hill Education.

Richard A. Musgrave, & Peggy B. Musgrave. (1989). Public Finance in Theory and Practice (5th ed.). McGraw-Hill.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill-building approach (7th ed.). Wiley.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). Pearson.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

United Nations Development Programme. (2022). Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives. United Nations Development Programme.

World Bank. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. World Bank.

Yunus, M. (2007). Banker to the poor: Micro-lending and the battle against world poverty. PublicAffairs.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali. (2025). Kajian Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Bank BPD Bali.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali. (2024). Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2023.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali. (2025). Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2024.

PT Jamkrida Bali Mandara. (2025). Rencana strategis dan kajian penyertaan modal daerah.

PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). (2026). Laporan Kinerja dan Data Penyertaan Modal Tahun 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS

BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang:

- a. bahwa penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyertaan modal daerah yang sudah dilaksanakan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah sehingga akan kembali dilakukan penyertaan modal daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. BPD Bali adalah bank milik Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tahun Anggaran adalah waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dijadikan perhitungan anggaran.

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh PT. BPD Bali sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali dalam bentuk uang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp15.077.000.000,00 (lima belas miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.493.000.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Peraturan Bupati Bangli Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli NomorTahun 2026 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direalisasikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dari tahun anggaran 2027 sampai dengan tahun anggaran 2031.
- (3) Besarnya Penyertaan Modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan hasil evaluasi kinerja berkala.
- (4) Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. BPD Bali berhak menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) PT. BPD Bali berkewajiban:
 - a. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
 - b. memberikan bagian laba atau hasil usaha yang menjadi pendapatan Daerah.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba atau hasil usaha dari PT. BPD Bali yang menjadi hak Daerah merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI

...

Diundangkan di...
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR

...

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI,
PROVINSI BALI: (...,.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan pasal 333 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah berupa uang dan barang milik Daerah yang menjadi salah satu sumber modal Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal berupa uang kepada PT. BPD Bali dari awal pendirian PT. BPD Bali sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp15.077.000.000,00 (lima belas miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah). Untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi, maka Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun 2031 Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan hasil evaluasi kinerja berkala.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ...

Lampiran 2



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
BALI MANDARA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang:

- a. bahwa penyertaan modal daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah;
- c. bahwa penyertaan modal ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 21 Ayat (5);
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda);

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
5. PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tahun Anggaran adalah waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dijadikan perhitungan anggaran.

BAB II

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan diubah bentuknya menjadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda).

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara Provinsi Bali sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2026 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara Provinsi Bali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direalisasikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dari tahun anggaran 2027 sampai dengan tahun anggaran 2031.
- (4) Besarnya Penyertaan Modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan hasil evaluasi kinerja berkala.
- (5) Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (3) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berhak menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berkewajiban:
- a. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
 - b. memberikan bagian laba atau hasil usaha yang menjadi pendapatan Daerah.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 7

Bagian laba atau hasil usaha dari PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI

...

Diundangkan di...
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI,
PROVINSI BALI: (...,.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI
MANDARA (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan pasal 333 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah berupa uang dan barang milik Daerah yang menjadi salah satu sumber modal Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal berupa uang kepada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), dari awal pendirian PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dari Tahun 2010 sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) Untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi, maka Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun 2031 Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan hasil evaluasi kinerja berkala.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ...